

ANALISIS PENERAPAN OTONOMI DESA TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI
DESA POHUWATO TIMUR KECAMATAN MARISA
KABUPATEN POHUWATO

Oleh

RAHMAD SAKUE

NIM : S.2116106

S K R I P S I

Ditulajdi sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Jurusan
Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ihsan Gorontalo



PROGRAM SARJANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
2020

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

ANALISIS PENERAPAN OTONOMI DESA TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA POHUWATO TIMUR KECAMATAN MARISA KABUPATEN POHUWATO

Oleh

RAHMAD SAKUE

NIM : S.2116106


Skripsi ini telah memenuhi syarat dan disetujui oleh Tim Pembimbing
Pada tanggal 16.07.2020 2020

Pembimbing I



Edy Sijaya, S.IP.,M.SI

Pembimbing II



Hasman Umuh, S.IP.,M.SI

HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

ANALISIS PENERAPAN OTONOMI DESA TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI
DESA POHUWATO TIMUR KECAMATAN MARISA
KABUPATEN POHUWATO

OLEH
RAHMAT SAKUE
NIM : S.2116106

Telah Memenuhi Syarat dan Dipertahankan Pada Komisi Ujian Akhir

Hari/Tanggal....18.....-2020

Komisi Penguji :

1. EDY SIJAYA,S.IP.,M.SI
2. HASMAN UMURI,S.IP.,M.SI
3. Drs.NOOR ASIEF,M.Si
4. Dr.RUSNI DJAFAR,,M.PA
5. ISKANDAR IBRAHIM,S.IP.,M.S



MENGETAHUI

Dekan Fakultas Sospol Ketua Program Study Ilmu Pemerintahan

Dr.ARMAN,S.SOs.,M.SI
NIDN:0913078602

DARMAWATY ABDUL RAZAK,S.IP.MAP
NID:0924076701

Tanggal lulus:.....2020

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya Tulis saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya Tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah ini dengan disebutkan nama dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena Karya Tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Marisa, 16.03.2020



ABSTRAK

Rahmad Sakue : S.2116106, 2020, Analisis Penerapan Otonomi Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan Otonomi Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.

Metode dalam penelitian ini adalah keseluruhan aparat Desa Pohuwato Timur yang berjumlah 16 orang dan ditambah dengan tokoh-tokoh masyarakat Desa Pohuwato Timur. Sedangkan metode yang digunakan dalam penarikan sample dalam penelitian ini adalah Untuk responden aparat desa menggunakan teknik sampling jenuh yang berjumlah 16 orang, kemudian responden masyarakat menggunakan purposive sampling yakni penentuan sampel berdasarkan pertimbangan peneliti sehingga responden masyarakat adalah merupakan tokoh-tokoh masyarakat Desa Pohuwato Timur yang berjumlah 20 orang. Jadi jumlah sampel secara keseluruhan adalah 36 orang.

Hasil penelitian menunjukkan Berdasarkan hasil penelitian melalui penyebaran kuesioner bahwa variabel otonomi desa secara keseluruhan berada pada kategori baik. Dari 4 indikator yang terdiri dari 10 pertanyaan menunjukkan bahwa sebagian besar responden memahami tentang otonomi desa yang berkaitan dengan kewenangan desa dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan, pemberdayaan serta pembangunan.

Sedangkan variabel Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan secara keseluruhan berada pada kategori sedang/cukup. Hal ini terbukti dari 4 indikator keterlibatan masyarakat yang terdiri dari 10 perntanyaan menunjukkan sebagian besar responden menilai bahwa peran masyarakat dalam pembangunan di desa pohuwato timur belumlah maksimal dan efektif hal ini dibuktikan dengan masih kurang masyarakat terlibat dan diikutsertakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi hasil-hasil pembangunan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa pohuwato timur masih rendah.

Kata Kunci : Otonomi Desa, Partisipasi Masyarakat

MOTTO & PERSEMBAHAN

MOTTO

“Ketika telah melakukan yg terbaik yg kita bisa,maka kegagalan bukan sesuatu yg harus di sesalkan,tapi jadikanlah pelajaran atau motipasi diri”

Persembahan

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- 1. Bpk dan ibu sebagai inpirasi dalam hidupku, yg selalu mendukung dari segi moril atau material.**
- 2. Saudara saudaraku yg selalu memberikan semangat dan dukungan serta doa doanya untuk ku.**

**ALMAMATERKU TERCINTA UNIVERSITAS
ICH SAN GORONTALO TEMPAT AKU
MENIMBA ILMU**

KATA PENGANTAR

Segala Syukur dan Puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerahnya yang melimpah, kemurahan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan Otonomi Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Pohuwato Timur Kecamatan Kabupaten Pohuwato”**.

Adapun Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menghadapi banyak hambatan karena kurangnya literature dan referensi dalam mendukung teori-teori mengenai otonomi desa dan partisipasi masyarakat, akan tetapi berkat petunjuk berbagai pihak akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan penulis sangat menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, oleh karena itu Penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang sifatnya membangun ke arah perbaikan dan kesempurnaan Skripsi ini.

Melalui kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Muh. Ichsan Gaffar, M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
2. Bapak DR. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
3. DR. Arman, S.Sos.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo
4. Ibu Darmawaty Abd. Razak, S.IP.,M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Ichsan Gorontalo.

5. Edy Sijaya, S.IP, M.Si dan Hasman Umuri, S.IP selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang selalu membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan Skripsi ini.
 6. Seluruh staf dosen dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 7. Teristimewa Bapak dan ibu dan seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan dan bantuan kepada saya lewat Doa dan Materi
- Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian karya tulis ini.

Gorontalo..... 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

HALAMAN PERNYATAAN	i
---------------------------------	---

ABSTRAK	ii
----------------------	----

MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
------------------------------------	-----

KATA PENGANTAR	iv
-----------------------------	----

DAFTAR ISI	vi
-------------------------	----

DAFTAR TABEL	ix
---------------------------	----

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Otonomi Desa.....	7
2.2. Pengertian Desa.....	20
2.3. Pemerintahan Desa.....	25
2.4. Partisipasi Masyarakat	27
2.5. Pembangunan Desa	30
2.6. Hubungan Antara Otonomi Desa Dengan Partisipasi Masyarakat	34
2.7. Kerangka Konseptual	37

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek dan Lokasi Penelitian	40
3.2. Desain Penelitian	40
3.3. Definisi Operasional.....	40
3.4. Populasi dan Sampel	41
3.5. Jenis dan Sumber Data	42
3.6. Teknik Pengumpulan Data	42
3.7. Teknik Analisis Data	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
4.1.1. Sejarah Singkat Desa Pohuwato Kecamatan Marisa.....	46
4.1.2. Visi dan Misi Desa Pohuwato	49
4.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi	51
4.2. Uraian Data Hasil Penelitian	56
4.2.1. Identitas Responden	56
4.2.2. Distribusi Jawaban Responden.....	58
4.2.3. Klasifikasi Data	73
4.3. Pembahasan Hasil Penelitian	75

BAB V P E N U T U P

5.1. Kesimpulan.....	79
5.2. Saran-Saran	80

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Nama-Nama Kepala Desa.....	48
Tabel 2 : Pembangunan Desa Pohuwato	48
Tabel 3 : Jenis Kelamin.....	56
Tabel 4 : Umur Responden	56
Tabel 5 : Pendidikan Responden.....	57
Tabel 6 : Kewenangan Desa Dalam Membuat Kebijakan	58
Tabel 7 : Kebijakan Desa Dalam memberikan pelayanan	59
Tabel 8 : Terlaksana Kebijakan Yang di Buat oleh Desa	60
Tabel 9 : Memanfaatkan Kewenangan Desa.....	60
Tabel 10 : Masyarakat Desa Aktif Dalam Menggali Potensi desa.....	61
Tabel 11 : Kewenangan Desa Dibidang Sosial	62
Tabel 12 : Kewenangan Desa Dalam Meningkatkan.....	62
Tabel 13 : Kewenangan Desa Dalam Memberdayakan	63
Tabel 14 : Kewenangan Desa Dalam Meningkatkan.....	64
Tabel 15 : Kewenangan Desa dibidang Pertumbuhan	65
Tabel 16 : Terlibatnya Masyarakat dalam Program Pembangunan	66
Tabel 17 : Terlibatnya Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan.....	67
Tabel 18 : Keterlibatan Masyarakat Berdampak Positif Dalam.....	68
Tabel 19 : Keterlibatan Masyarakat Dalam Pelaksanaan.....	68
Tabel 20 : Terlibatnya Keaktifan Masyarakat Dalam Pembangunan	69
Tabel 21 : Keterlibatan Masyarakat Dalam Masalah Pembangunan	70
Tabel 22 : Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya	70

Tabel 23 : Keikutsertaan Masyarakat Dalam Mengadakan Pengawasan.....	71
Tabel 24 : Program Yang Dievaluasi Telah Mencapai Sasaran.....	72
Tabel 25 : Program Yang Dievaluasi Telah Mencapai Sasaran.....	72
Tabel 26 : Klasifikasi Jawaban Responden Untuk Otonomi Desa	73
Tabel 27 : Klasifikasi Jawaban Responden Untuk Partisipasi Masyarakat	74
Tabel 28 : Pegawai Kecamatan memiliki kreativitas.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Secara historis, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkret.

Untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif dan efisien, pemerintahan desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Dengan perkataan lain, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa karena adanya gerakan pembangunan desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas pemerintahan desanya, sehingga keinginan mempertahankan posisi tawar-menawar dengan pihak luar desa yang relatif seimbang dapat terus dipertahankan. Tanpa adanya pemerintahan desa yang kuat, desa dengan masyarakatnya hanya akan menjadi objek permainan ekonomi maupun politik dari pihak-pihak luar desa yang relatif lebih kuat posisinya.

Langkah kongkret upaya pengembangan desa antara lain berupa lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang merupakan pengganti berbagai peraturan perundangan mengenai pemerintahan desa. Salah satu tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah guna

memodernisasikan pemerintahan desa agar mampu menjalankan tiga peran utamanya, yaitu sebagai struktur perantara, sebagai pelayan masyarakat serta agen perubahan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa ditegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan basis pembangunan terkecil dari komunitas pemerintahan, dalam arti masyarakat Desa harus diberi kepercayaan dan kewenangan yang cukup untuk mengurus rumah tangga desanya, sehingga bisa mandiri, sesuai dengan potensi dan sumber daya setempat.

Tujuan Otonomi Desa, baik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 telah menjelaskan salah satu tujuan dari implementasi otonomi desa tersebut adalah : “Otonomi Desa dapat menjadi wahana yang baik bagi peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, melalui implementasi otonomi desa, diharapkan prakarsa dari pembangunan tumbuh dan berkembang dari aspirasi masyarakat desa, sehingga masyarakat desa akan memiliki *sense of belonging* dari setiap derap dan hasil pembangunan di desanya”.

Partisipasi masyarakat dalam Otonomi desa merupakan substansi nyata dari kemampuan masyarakat setempat untuk mengakses potensi sumber daya yang ada dilingkungannya. Sehingga potensi sumber daya yang sangat melimpah ruah itu bisa

dijadikan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa bersangkutan. Maka bantuan Pemerintah Daerah berupa finansial, program pembangunan, dan pelimpahan kewenangan merupakan syarat yang perlu dipenuhi. Meskipun masih harus terbatas pada beberapa hal yang dianggap penting bagi percepatan pembangunan kemandirian desa.

Kegiatan pembangunan nasional dengan segala ukuran keberhasilan dan dampak positif serta negatifnya, tidak terlepas dari kerja keras dan pengabdian aparat pemerintah desa. Meskipun demikian, masih banyak masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tuntas, seperti masalah pengangguran, kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, ketidak seimbangan struktural ataupun keterbelakangan pendidikan.

Sebagai wujud demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintah desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain, sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Di desa di bentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggung jawaban disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawabannya dan kepada rakyat

menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawaban namun tetap memberikan peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggung jawaban yang dimaksud. Pengaturan lebih lanjut mengenai desa seperti pembentukan, penghapusan, penggabungan, perangkat pemerintah desa, keuangan desa, pembangunan desa, dan lain sebagainya dilakukan oleh kabupaten dan kota yang ditetapkan dalam peraturan daerah mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.

Desa Pohuwato Timur merupakan desa yang berada di wilayah kecamatan Marisa dan Kabupaten Pohuwato, dan dapat dikatakan bahwa Desa Pohuwato Timur merupakan desa yang masih dalam taraf pembangunan. Dalam proses pengambilan keputusan misalnya, kepala desa tidaklah menjadi aktor sentral dalam pengambilan keputusan ataupun dalam pembuat kebijakan, akan tetapi kepala desa sebagai kepala pemerintahan turut melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, mulai dari perencanaan hingga kebijakan tersebut terbentuk. BPD sebagai Badan Permusyawaratan Desa pun terlibat sebagai suatu lembaga yang bertugas dalam menyampaikan aspirasi masyarakat dan dalam proses pengambilan.

Dengan belum maksimalnya peran kerja lembaga desa dalam pembangunan desa, hal ini disebakan oleh berbagai faktor diantaranya SDM yang lemah dalam pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal serta minimnya sosialisasi dalam pengembangan kualitas aparatur desa, namun keterbatasan tersebut tidaklah membuat lembaga-lembaga yang dimiliki oleh desa mengacuhkan partisipasi masyarakat dan mengabaikan pembangunan. Namun sebaliknya partisipasi yang

diberikan oleh masyarakat tetap diawasi oleh BPD sebagai lembaga independent desa.

Masyarakat telah mengetahui arti penting berpartisipasi dalam pembangunan, hal ini terlihat dari antusiasme masyarakat dalam melihat perkembangan desa dan masalah-masalah yang dihadapi oleh desa baik itu masalah pembangunan, ekonomi maupun masalah sosial lainnya. Selain itu BPD sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat telah memperlihatkan kerjanya dengan menampung aspirasi masyarakat dan membawanya ke forum desa, namun dengan adanya BPD penyaluran aspirasi tersebut belumlah cukup untuk peningkatan kualitas pembangunan desa, tetapi partisipasi masyarakat desa juga akan menentukan pembangunan desa kedepannya, terlebih lagi dengan otonomi yang dimiliki oleh desa tentunya desa mempunyai tanggung jawab penuh terhadap kemajuan pembangunan desanya sendiri.

Dengan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pohuwato Timur memperlihatkan bahwa keikutsertaan masyarakat tersebut adalah suatu substansi nyata akan keberhasilan pembangunan. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tersebut perlu lebih ditekankannya peran dan fungsi pemerintahan desa sebagai aparatur pemerintahan.

Melihat kenyataan sosial yang ada dan fakta lapangan yang penulis temui, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul: **“Analisis Penerapan Otonomi Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato”.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana Penerapan Otonomi Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Otonomi Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca tentang pengaruh otonomi desa terhadap pembangunan desa selain itu manfaat penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat penyelesaian studi Program Sarjana Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Ichsan Gorontalo.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan dalam literatur kepustakaan bagi kalangan yang berkepentingan dan tertarik pada masalah yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.

Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan.(Widjaja, 2005; 16).

Otonomi desa merupakan pemberian ruang gerak bagi desa dan mengembangkan prakarsa-prakarsa desa termasuk sinergi berbagai aturan dengan potensi dan budaya lokal yang dimiliki desa. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No.23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Widjaja (2003:17) mengemukakan bahwa: Konteks penting yang mendorong desentralisasi dan otonomi desa adalah:

1. secara historis desa telah lama eksis di Indonesia sebagai kesatuan masyarakat hukum dan self-governing community yang memiliki sistem pemerintahan lokal berdasarkan pranata lokal yang unik dan beragam,
2. lebih dari 60% penduduk Indonesia bertempat tinggal di desa,

3. dari sisi ekonomi-politik, desa memiliki tanah dan penduduk selalu menjadi medan tempur antara negara, kapital dan masyarakat,
4. konstitusi maupun regulasi negara memang telah memberikan pengakuan terhadap desa sebagai kesatuan masyarakat hukum (self-governing community), tetapi pengakuan ini lebih bersifat simbolik-formalistik ketimbang substantif, dan
5. selama lima tahun terakhir desa tengah bergolak menuntut desentralisasi dan otonomi”

Kejelian pemerintah dalam implementasi kebijakan otonomi desa hendaknya diarahkan pada potensi-potensi yang dimiliki desa, untuk itu proses pertumbuhan dan perkembangan dapat terarah termasuk aktualisasi nilai-nilai lokal tidak dapat dimaksudkan untuk mengembalikan desa ke zaman lama, melainkan hendak dijadikan sebagai koridor dalam proses transformasi, agar jalan yang ditempuh tidak destruktif, melainkan tetap mempertimbangkan kepentingan generasi ke depan.

Pudjiwati (2007:5) mengemukakan bahwa desa pada umumnya sebelum mengalami pembangunan mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. sumber penghasilan desa adalah pada tanah,
2. teknologi pertanian dan sebagainya masih rendah,
3. tata hidup dan sosial berkembang untuk sosial subsistence (keperluan sosial sendiri),
4. sistem sosial masyarakat desa lebih kuat karena isolasi fisik dan kultur, dan
5. tumbuh suatu kesatuan masyarakat adat.

Otonomi desa membuka peluang dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dan lembaga-lembaga sosial keagamaan termasuk fungsi-fungsi obyektif masyarakat. Widjaja (2003:14) mengungkap fungsi-fungsi obyektif masyarakat sebagai berikut :

1. Peningkatan nilai sumber daya (subkultur ekonomi) seperti:
 - a. membeli semurah mungkin,
 - b. menjual seuntung mungkin,
 - c. membuat sehemat mungkin,
2. Penciptaan keadilan dan kedamaian (subkultur pemerintahan) seperti:
 - a. berkuasa semudah mungkin,
 - b. menggunakan kekuasaan seefektif mungkin,
 - c. mempertanggungjawabkan penggunaan kekuasaan seformal mungkin, dan
3. kontrol terhadap kekuasaan (subkultur sosial), seperti :
 - a. peduli (suka usil),
 - b. budaya konsumeristik,
 - c. collective behavior ke collective action.

Check-and-balance dapat terjadi jika kekuatan antar ketiga subkultur tersebut seimbang, serasi dan selaras, yang satu tidak berada di bawah yang lain, yang satu tidak lebih lemah daripada yang lain, maju bersama ke depan yang kesemua itu membutuhkan kesadaran nasional, rasa tanggungjawab sosial dan kesediaan berkorban pemuka-pemuka masyarakat di berbagai sektor dan tingkat kehidupan (kaum intelektual, alim-ulama, entrepreneur, dan sebagainya) untuk rela tetap berada

dan berfungsi di tengah-tengah masyarakat subkultur sosial dan tidak tergoda mengejar kekuasaan untuk tergiur akan kekayaan, kesenangan dan popularitas.

Sinergi ketiga subkultur ekonomi, pemerintahan dan sosial yang kesemua itu menumbuhkan dan menguatkan institusi lokal dan terbangunnya demokratisasi masyarakat desa. Tugas utama pemerintah dalam rangka otonomi desa adalah menciptakan kehidupan demokratis, memberi pelayanan publik dan sipil yang cepat dan membangun kepercayaan masyarakat menuju kemandirian desa. Untuk itu desa tidak dikelola secara teknokratis tetapi harus mampu memadukan realita kemajuan teknologi yang berbasis pada sistem nilai lokal yang mengandung tata aturan, nilai, norma, kaidah dan pranata-pranata sosial lainnya. Potensi-potensi desa berupa hak tanah (tanah bengkok, titisari dan tanah-tanah khas desa lainnya), potensi penduduk, sentra-sentra ekonomi dan dinamika sosial-politik yang dinamis itu menuntut kearifan dan profesionalisme dalam pengelolaan desa menuju optimalisasi pelayanan, pemberdayaan, dan dinamisasi pembangunan masyarakat desa. Sejalan dengan itu,

Widjaja (2003:17) menjelaskan bahwa: “Tujuan yang substansial dari desentralisasi dan otonomi desa itu adalah:

1. Mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat,
2. Memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan,
3. Menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal,
4. Mendongkrak kesejahteraan perangkat desa,
5. Menggairahkan ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat desa,

6. Memberikan kepercayaan, tanggungjawab dan tantangan bagi desa untuk membangkitkan prakarsa dan potensi desa,
7. Menempatkan kapasitas desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan,
8. Membuka arena pembelajaran yang sangat bagi pemerintah desa, BPD dan masyarakat dan
9. Merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat lokal.

Esensi dan substansi rujukan tersebut di atas yaitu kesejahteraan masyarakat, partisipasi aktif dan upaya membangun kepercayaan bersama yang dibingkai dengan sinergitas antara pemerintah dengan yang diperintah. Upaya mengawal tujuan desentralisasi dan otonomi desa itu memerlukan komitmen politik dan keberpihakan kepada desa menuju kemandirian desa. Dan tuntutan kemandirian desa pada hakikatnya adalah terbentuknya daerah otonomi tingkat tiga yang disebut otonomi desa.

Pokok-pokok pikiran tersebut di atas berdampak langsung pada kegiatan pemerintahan pada level desa sebagai subsistem pemerintahan nasional yang dalam kondisi empirik cenderung tidak proporsional. Mengingat kedudukan desa selama ini terkesan dimarginalkan, partisipasi publik perlu dibangun sebagai bagian rekonstruksi penguatan peranan desa dalam otonomi daerah.

Desentralisasi yang hakiki adalah desentralisasi yang memberikan ruang inisiatif dan ruang gerak bagi desa dalam keanekaragaman karakteristiknya untuk secara penuh terlibat dalam perencanaan daerah. Posisi pemerintahan desa yang dimarginalkan tidak menguntungkan dengan tumbuh dan berkembangnya otonomi

desa, bahkan lambat laun desa dan kemandiriannya mengalami stagnan bahkan terjadi degradasi yang cukup signifikan bagi otonomi desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berarti kesatuan masyarakat hukum tersebut mempunyai otonomi. Hanya otonomi desa bukan otonomi formal seperti yang dimiliki pemerintah propinsi, kota dan kabupaten, tapi otonomi berdasarkan asal-usul dan adat istiadat. Otonomi berdasarkan asal-usul adat-istiadat setempat adalah otonomi yang telah dimiliki sejak dulu kala dan telah menjadi adat-istiadat yang melekat dalam masyarakat desa yang bersangkutan. (Nurcholis, 2005; 234).

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa telah diakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendeklegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedangkan desa diluar desa gineologis yaitu bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa, transmigrasi atau alasan lainnya yang warganya majemuk/heterogen, maka melalui otonomi desa dapat tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri.

Kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat padamasyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif adiministrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman.

Berdasarkan penjelasan umum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa dijelaskan bahwa landasan pemikiran pengaturan mengenai desa tetap yaitu:

- 1) Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- 2) Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa,
- 3) Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif adiminstrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman,

- 4) Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa.
- 5) Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
- 6) Otonomi yang dimiliki pemerintah kabupaten/kota adalah otonomi formal/resmi. Artinya urusan-urusan yang dimiliki atau menjadi kewenangannya ditentukan oleh Undang-Undang. Sedangkan otonomi yang dimiliki pemerintah desa adalah otonomi berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat. Artinya jika desa memang mempunyai urusan-urusan yang secara adat diatur dan diurus, maka urusan tersebut diakui oleh Undang-Undang.

Indonesia sebagai sebuah negara dibangun diatas dan dari desa. Dan desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing. Inilah yang menjadi cikal bakal sebuah negara bernama Indonesia ini. Namun, sampai saat ini pembangunan desa masih dianggap seperempat mata oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa terutama pembangunan sumber daya manusianya sangat tidak terpikirkan. Istilah desa disesuaikan dengan asal-usul, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya masyarakat di

setiap daerah otonom di Indonesia. Setelah UUD 1945 diamanemen, istilah desa tidak lagi disebut secara eksplisit.

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, deregulasi dan penataan desa pasca beberapa kali amandemen terhadap konstitusi negara serta peraturan perundangannya menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan desa di Indonesia. Dengan di undangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa , sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa .

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya

disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Daerah kabupaten atau kota seuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa.

Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 kewenangan desa meliputi :

1. Kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa,
2. Pelaksanaan pembangunan desa,
3. Pembinaan kemasyarakatan desa, dan
4. Pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dan menurut Pasal 19 Undang-

Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa kewenangan desa meliputi:

1. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. kewenangan lokal berskala Desa;
3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah
4. Kabupaten/Kota; dan
5. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 200 dan 216 menyatakan bahwa desa di kabupaten/kota memiliki kewenangan-kewenangan yang dapat diatur secara bersama antara pemerintah desa dan BPD yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan desa yang otonom dengan kewenangan yang dilimpahkan tersebut pada dasarnya merupakan proses yang terjadi secara simultan dan berkesinambungan yang memerlukan pengetahuan aparatur daerah tentang kewenangan mereka, potensi daerah dan menjaring aspirasi masyarakat di

wilayahnya. Yang menjadi pertanyaan apakah otonomi asli sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 20104 tersebut masih ada di desa-desa Indonesia. Transformasi sosial ekonomi selama enam puluh (60) tahun sejak Indonesia merdeka menyebabkan banyak perubahan yang signifikan pada praktek penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebagian besar desa-desa di pulau Jawa telah mengalami perubahan ruang menjadi kota atau desa-kota. Sementara itu sebagian besar desa-desa di pulau Sumatera mengalami trasnformasi menjadi desa industri perkebunan, terutama perkebunan sawit dan karet. Perubahan struktur ekonomi desa kontemporer ini menyebabkan urusan-urusan pemerintah desa pun mengalami pergeseran dari sektor pertanian ke sektor non pertanian. Kewenangan atau urusan desa yang dulunya dikenal dengan otonomi asli pun menjadi hilang dan atau mengalami perubahan bentuk.

Selanjutnya Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 disebutkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa,
2. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten/kota dan yang terakhir urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-perundangan diserahkan kepada desa. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau pemerintah Kabupaten/kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

Pencermatan lebih mendalam menunjukkan bahwa konflik penguasaan kewenangan terutama disebabkan karena adanya kewenangan yang menghasilkan penerimaan, yaitu adanya kecenderungan perebutan kewenangan antar tingkatan pemerintahan untuk memperoleh sumber-sumber keuangan yang berasal dari kewenangan tersebut. Kewenangan-kewenangan yang menghasilkan sumber penerimaan cenderung bermasalah, sedangkan kewenangan yang kurang menghasilkan penerimaan dan atau memerlukan biaya cenderung untuk dihindari.

Friksi pada dasarnya berpangkal dari siapa yang mempunyai kewenangan secara hukum atas hal yang disengketakan tersebut. Motif utama yang mendorong bukanlah persoalan untuk memberikan pelayanan masyarakat pada hal yang disengketakan tersebut, namun lebih pada bagaimana menguasai sumber-sumber pendapatan yang dihasilkan dari kewenangan yang disengketakan tersebut. Daerah menganggap bahwa dengan adanya otonomi maka kebutuhan uang mereka menjadi tidak terbatas, sedangkan PAD dan DAU terbatas sehingga hal tersebut menarik mereka untuk menambah sumber-sumber penerimaan dari penguasaan obyek-obyek yang dapat menghasilkan tambahan penerimaan daerah.

Analisis yang lebih fundamental mengindikasikan bahwa keberadaan unit pemerintahan daerah bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat (*public service*). Ini berarti tiap daerah akan mempunyai keunikan sendiri-sendiri baik dari aspek penduduk, maupun karakter geografisnya. Masyarakat pantai dengan mata pencaharian utama di perikanan akan berbeda dengan masyarakat pegunungan, ataupun masyarakat pedalaman. Masyarakat pedesaan akan berbeda kebutuhannya dengan masyarakat daerah perkotaan. Apabila keberadaan Pemda untuk melayani

kebutuhan masyarakat, maka konsekuensinya urusan yang dilimpahkanpun seyogyanya berbeda pula dari satu daerah dengan daerah lainnya sesuai dengan perbedaan karakter geografis dan mata pencaharian utama penduduknya. Adalah sangat tidak logis apabila di sebuah daerah kota sekarang ini masih dijumpai urusan-urusan pertanian, perikanan, peternakan, dan urusan-urusan yang berkaitan dengan kegiatan primer. Pelimpahan urusan otonomi yang sesuai dengan kebutuhannya. Untuk itu analisis kebutuhan (*need assessment*) merupakan suatu keharusan sebelum urusan itu diserahkan ke suatu daerah otonom.

2.2. Pengertian Desa

Kata “Desa” berasal dari bahasa India yakni *Swadesi* yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.(Soetardjo, 1984 dalam Wasistiono, 2006; 7).

Sesuai dengan defenisi tersebut, maka di Indonesia dapat ditemui banyak kesatuan masyarakat dengan peristilahannya masing-masing seperti Dusun, Marga Dati, Nagari, Wanua, dan lain sebagainya. Pada daerah lain masyarakat setingkat desa juga memiliki berbagai istilah dan keunikan sendiri, baik mata pencaharian maupun adat istiadatnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah : Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Kebanyakan orang memahami desa sebagai tempat dimana bermukimnya penduduk dengan peradaban yang terbelakang daripada kota. Biasanya dicirikan dengan bahasa ibu yang kental, tingkat pendidikan yang relatif rendah, mata pencaharian yang umumnya di sektor pertanian. Bahkan terdapat kesan kuat bahwa desa merupakan tempat tinggal para petani.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa disebut, bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilaayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang dialami dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Widjaja,2003 19).

Desa selain merupakan konsep yang bisa berlaku umum, juga dalam realitasnya ada sekian perbedaan-perdaan (karakteristik) yang meliputinya, sehingga dengan karakteristik yang berbeda tersebut muuncullah konsep desa secara khusus (desadesadi indonesia). Perbedan desa di indonesia bukan hanya ketika dihadapkan dengan realitas desa di negara lain, bahkan di dalam negara Indonesia

sendiri perbedaan-perbedaan itu terlihat jelas dan mencirikan karakteristiknya masing-masing.

Asli-tidaknya desa-desa di Jawa tidak terlepas dari kepentingan desa-desa pada zaman kolonial. Bermula dari penemuan desa-desa di sepanjang pantai utara P. Jawa oleh Herman Warner Muntinghe, maka desa-desa tersebut menjadi penting sekali artinya. Dalam kaitannya dengan ini, Sutardjo Kartohadikoesoemo berpendapat bahwa desa-desa tersebut adalah asli, karena di daerah-daerah seberang (bukan hanya luar Jawa tapi juga Pilipina) yang tidak terkena pengaruh Hindu pun juga terdapat daerah-daerah hukum semacam desa-desa tersebut (Sutardjo Kartohadikoesoemo, 1953). Desa sebagai kesatuan hukum (adat) dan kesatuan. Desa dan kelurahan memiliki beberapa perbedaan yang disebutkan dalam UU nomer 5 tahun 1979 yaitu:

- Bahwa desa adalah wilayah yang ditempati oleh penduduk yang masih merupakan masyarakat hukum, sedangkan kelurahan tidaklah demikian.
- Desa berhak mengurus Rumah tangganya sendiri sedangkan kelurahan tidak.

Hal ini termanifestasi dalam prosedural pemilihan kepala desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat desa setempat sebagai perwujudan sistem demokrasi Indonesia, berbeda dengan kelurahan yang dipilih atau tentukan oleh Ibukota Negara, Ibukota Provinsi, Ibukota Kabupaten dan Kota-kota lainnya. Data menunjukkan bahwa jumlah desa selalu bertambah dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan karena perkembangan ataupun kebijakan tertentu oleh pemerintah, munculnya desa-desa baru juga disebabkan Unit-unit Pemukiman Transmigrasi (UPT).

Dengan alasan tersebut jumlah desa diperkirakan masih akan terus bertambah yakni selama masih ada daerah-daerah yang belum berkembang dan masih sedikit jumlah penduduknya. Memang dalam desa tidak ada standarisasi yang baku, sebab desa yang sangat beranekaragam mulai dari tingkat kepadatan penduduk, luas wilayah, jenis pertanian, topografi, dst. Desa-desa di Indonesia tidak hanya desa pertanian saja, disamping desa pertanian juga terdapat jenis, jenis desa lainnya.

Saragi (1987: 120), walaupun sudah mempunyai rentan waktu yang lumayan salam sampai saat ini, namun mungkin masih relevan untuk digunakan sebagai landasan klasifikasi desa, misalnya menyebutkan beberapa jenis desa yang ada di Indonesia sebagai berikut:

- Desa tambangan (kegiatan penyebrangan orang atau barang,biasanya terdapat sungai-sungai besar)
- Desa nelayan (dimana mata pencaharian warganya dengan usaha perikanan laut).
- Desa pelabuhan (hubungan dengan mancanegara, antar pulau, pertahanan/strategi perang dsb.)
- Desa perdikan (desa yang dibebaskan dari pungutan pajak karena diwajibkan memelihara sebuah makam raja-raja atau karena jasa-jasanya terhadap raja).
- Desa penghasil usaha pertanian, kegiatan perdagangan, industri/kerajinan, pertambangan dan sebagainya.
- Desa-desa perintis (yang terjadi karena kegiatan transmigrasi).
- Desa pariwisata (adanya objek pariwisata berupa peninggalan kuno, keistimewaan kebudayaan rakyat, keindahan alam dan sebagainya).

Selain desa yang identik dengan pertanian, ada juga desa nelayan yang juga menjadi penting untuk objek kajian desa. Selain Indonesia merupakan negara kepulauan dan maritim, pun akhirnya dampak itu dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di pesisir pantai, masyarakat yang tinggal di pesisir mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan, hal ini relevan dengan definisi desa nelayan seperti disebut diatas bahwa desa nelayan adalah desa yang mata pencaharian penduduknya mencari ikan (di laut).

Di daerah pesisir juga terdiri dari daratan yang memungkinkan untuk juga dapat melakukan cocok tanam (bertani), akhirnya ada perpaduan masyarakat nelayan selain mencari ikan sebagai mata pencaharian utama juga bertani dan berkebun. Biasanya masyarakat nelayan identik dengan kemiskinan, hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain: tantangan alam yang cukup berat, termasuk faktor musim yang secara tiba-tiba dapat menghentikan usaha penangkapan ikan di laut. Selain itu juga masyarakat nelayan yang jumlah kepadatannya tinggi dalam suatu wilayah (desa), namun dengan mata pencaharian yang sama (homogen) cenderung membuat pendapata perkapita mereka relative

Hal lain adalah keterbatasan penguasaan modal perikanan (perahu dan alat tangkap), keterbatasan modal dalam usaha perikanan (uang), keadaan perumahan dan pemukiman yang kurang memadai, kemampuan yang rendah dalam memenuhi kebutuhan pokok pribadi (Maskun:1994:34).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah : Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul

dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Kebanyakan orang memahami desa sebagai tempat dimana bermukimnya penduduk dengan peradaban yang terbelakang daripada kota. Biasanya dicirikan dengan bahasa ibu yang kental, tingkat pendidikan yang relatif rendah, mata pencaharian yang umumnya di sektor pertanian. Bahkan terdapat kesan kuat bahwa desa merupakan tempat tinggal para petani.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005, bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilaayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang dialami dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.3. Pemerintahan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa tidak lagi di bawah kecamatan tapi di bawah kabupaten/kota. Dengan demikian, kepala desa langsung di bawah pembinaan bupati/walikota. Kecamatan bukan lagi sebagai suatu wilayah yang membawahi desa-desa tapi hanya merupakan wilayah kerja camat. Camat sendiri bukan kepala wilayah dan penguasa tunggal di wilayahnya, tapi hanya sebagai perangkat daerah kabupaten. Jadi camat tersebut hanyalah staf daerah kabupaten yang mengurus desa-desa. Pemerintah desa adalah unsur dari penyelenggara pemerintahan desa. Adapun pemerintah desa memiliki tugas pokok:

- Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat
- Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, pemerintah desa mempunyai fungsi :

- Penyelenggaraan urusan rumah tangga desa
- Pelaksanaan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya
- Pelaksanaan pembinaan perekonomian desa
- Pelaksanaan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat
- Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- Pelaksanaan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa
- Penyusunan, pengajuan rancangan Peraturan Desa
- Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan kepada pemerintah desa.

Pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa. Kepala desa dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri atas kepala-kepala urusan, dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data dan informasi serta memberi pelayanan. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil kepala daerah di wilayahnya.

Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh pemerintah desa sendiri. Untuk mengatur dan mengurus urusannya, pemerintah desa

membuat Peraturan Desa atau Perdes. Perdes dilaksanakan oleh kepala desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa atau BPD.

2.4. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun secara berkelompok atau masyarakat. Untuk menyatukan kepentingan atau keterkaitan mereka terhadap organisasi atau masyarakat yang bergabung dalam rangka pencapaian tujuan bersama.

Partisipasi Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, peran serta dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program/proyek pembangunan, dan merupakan aktualisasi dan kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi program pembangunan.

(Adisasmita 2006:41)

Partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan mental dan emosional individu dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberikan sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggung jawab bersama mereka (Yusran 2006:11)

Definisi ini mengandung tiga gagasan penting. *Pertama*, partisipasi lebih merupakan keterlibatan mental maupun emosional ketimbang kegiatan otot semata. Keterlibatan diri, dari pada sekedar keahlian, merupakan produk ingatan dan emosi. Masyarakat mengetahui bahwa pemimpin mereka merupakan seorang otokrat yang tidak menginginkan gagasan mereka. Masyarakat tidak melibatkan pada jenis situasi seperti ini.

Kedua, mendorong adanya dukungan. Individu diberi kesempatan untuk menciptakan prakarsa dan kreatifitas demi tujuan kelompok. Dengan cara ini, partisipasi berbeda dengan perizinan, yang hanya menggunakan kreatifitas dan gagasan pemimpin yang menyodorkan idenya kepada kelompok demi kebenaran. Partisipasi membutuhkan lebih dari sekedar kebenaran yang siap diputuskan. Inilah psikologi dua arah maupun hubungan sosial diantara masyarakat sekedar prosedur pemaksaan gagasan dari atas. *Ketiga*, mendorong masyarakat untuk menerima tanggung jawab untuk sesuatu kegiatan. Karena mereka melibatkan diri didalam kelompok, mereka juga ingin melihat pekerjaannya berhasil. Partisipasi membantu mereka menjadi warga yang bertanggung jawab. Individu yang mulai menerima tanggung jawab untuk aktivitas kelompok, mereka menjadi berminat untuk bekerjasama, karena tahu inilah sarana untuk menyelesaikan kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan membuat dirinya bertanggung jawab, ia akan memperoleh rasa kebebasan sebagai seorang individu yang membuat keputusan sendiri, meskipun dipengaruhi lingkungan kelompoknya.

Partisipasi masyarakat telah sekian lama diperbincangkan dan didengungkan dalam berbagai forum dan kesempatan. Intinya adalah agar masyarakat umum atau sebanyaknya orang ikut serta dengan pemerintah memberikan bantuan guna meningkatkan, mempelancar, mempercepat, dan menjamin berhasilnya usaha pembangunan. Maka secara umum partisipasi dapat diartikan sebagian “pengikutsertaan” atau pengambilan bagian dalam kegiatan bersama.

Dikaitkan dengan pelaksanaan pembangunan, maka pengertian partisipasi setidak-tidaknya mengandung tiga pokok pikiran, yaitu:

- 1) Titik berat partisipasi adalah keterlibatan dari mental dan emosional, kehadiran secara fisik semata-mata dalam suatu kelompok. Tanpa keterlibatan tersebut bukanlah merupakan partisipasi.
- 2) Kesediaan memberikan kontribusi. Wujud kontribusi dalam pembangunan dapat bermacam-macam, misalnya: barang, uang, jasa, bahan-bahan. Buah pikiran, keterampilan dan sebagainya.
- 3) Kebersediaan untuk bertanggung jawab sepenuh hati.

Suksesnya partisipasi langsung berhubungan dengan syarat-syarat tertentu.

Kondisi semacam itu terjadi pada partisipasi yang ada dalam lingkungannya. Pekerjaan partisipasi lebih baik situasinya daripada lainnya. Syarat-syarat tersebut yaitu:

1. Diperlukan banyak waktu untuk berpartisipasi sebelum bertindak. Partisipasi tidak bakalan terjadi dalam keadaan mendadak
2. Biaya partisipasi tidak boleh melebihi nilai-nilai ekonomi dan sebagainya
3. Subjek partisipasi harus relevan dengan organisasi partisipasi sesuatu yang akan menarik perhatian partisipasi atau akan dianggapnya sebagai pekerjaan yang sibuk.
4. Partisipasi harus mempunyai kemampuan, kecerdasan dan pengetahuan untuk berpartisipasi secara efektif.
5. Partisipasi harus mampu berkomunikasi untuk saling bertukar gagasan.
6. Tidak seorangpun akan merasakan bahwa posisinya diancam dengan partisipasi; Partisipasi untuk memutuskan arah tindakan pada sebuah organisasi hanya dapat menempati lingkungan kebebasan kerja kelompok.

Dengan demikian konsepsi partisipasi dalam pembangunan memiliki perspektif yang sangat luas. Seorang dikatakan telah berpartisipasi apabila ia telah terlibat secara utuh dalam proses pelaksanaan pembangunan baik secara fisik maupun mental. Keterlibatan individu dapat dimanifestasikan dalam berbagai bentuk kontribusi.

Tingkat partisipasi yang tinggi akan memunculkan kemandirian masyarakat baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, yang secara bertahap akan menimbulkan jati diri, harkat dan martabat masyarakat secara maksimal.

Partisipasi sendiri diterapkan dalam tiga sektor:

1. Sektor Ekonomi fokusnya adalah mekanisme pasar
2. Sektor Politik fokusnya adalah pengembangan demokrasi
3. Sektor Sosial dan Budaya fokusnya adalah partisipasi sosial.

2.5. Pembangunan Desa

Pembangunan adalah perubahan yang dilakukan secara terencana dan menyeluruh yang dilakukan oleh negara-bangsa dalam rangka memperoleh kemajuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.

Menurut Kuncoro Mudrajad (2004:3) Pembangunan adalah suatu proses yang kompleks dan penuh ketidakpastian yang tidak dapat dengan mudah dikendalikan dan direncanakan dari pusat. Karena itu dengan penuh keyakinan para pelopor desentralisasi mengajukan sederet panjang alasan dan argumen tentang pentingnya desentralisasi dalam pembangunan.

Menurut Prof. S.P. Siagian, (2004:4) Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan secara berencana yang dilakukan

secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju moderenitas dalam rangka pembinaan bangsa. Lebih jauh lagi dia menyatakan bahwa pembangunan mengandung aspek yang sangat luas mencakup:

1. Pembangunan dibidang politik
2. Pembangunan dibidang ekonomi
3. Pembangunan dibidang Sosial dan Budaya
4. Pembangunan dibidang Administrasi

Ada beberapa ide pokok yang sangat penting diperhatikan tentang pembangunan yaitu sebagai berikut:

1. bahwa pembangunan merupakan suatu proses berarti suatu kegiatan yang terus-menerus dilaksanakan meskipun sudah barang tentu bahwa proses itu dapat dibagi dan biasanya memang dibagi menjadi tahap-tahap tertentu yang berdiri sendiri. Pentahapan itu dapat dibuat berdasarkan jangka waktu, biaya, atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh.
2. bahwa pembangunan merupakan usaha yang secara sadar dilaksanakan. Jika ada kegiatan yang kelihatannya nampak seperti pembangunan, akan tetapi sebenarnya tidak dilaksanakan secara sadar dan timbul hanya secara insidental di masyarakat tidaklah dapat digolongkan kepada kategori pembangunan.
3. bahwa pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaan itu berorientasi kepada pertumbuhan dan perubahan.
4. bahwa pembangunan mengarah kepada moderinitas. Modernitas disini diartikan sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik daripada sebelumnya serta

kemampuan untuk lebih menguasai alam lingkungan dalam rangka peningkatan kemampuan swasembada dan mengurangi ketergantungan pada pihak lain.

5. bahwa modernitas yang dicapai melalui pembangunan itu bersifat multi dimensional. Artinya bahwa modernitas itu mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara, terutama aspek politik, ekonomi, sosial budaya.
6. bahwa semua hal yang telah disebutkan dimuka ditujukan kepada usaha membina bangsa yang terus menerus dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan sebelumnya.

Pembangunan yang mencapai hasil dapat secara efektif dicapai dengan melihat kekuatan pokok yang harus dibangun dan mengidentifikasi tugas pokok dan fungsi dari lembaga-lembaga strategis pembangunan. Kekuatan pokok yang dibangun oleh indonesia adalah keunggulan bersaing. Hanya bangsa yang memiliki keunggulan bersaing yang pokok adalah keunggulan ekonomi. Dengan demikian, setiap bidang harus mendukung kearah terbentuknya daya saing ekonomi. Secara khusus prioritas bagi sektor ekonomi adalah membangun daya saing pelaku ekonomi baik secara sektoral maupu secara regional. Daya dukung di ideologi dan politik dan hukum adalah implementasi kebijakan otonomi daerah yang taat asas dan penegakan hukum yang konsisten. Daya dukung di bidang sosial budaya adalah membangun paradigma pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentu saja kesemuanya tidak akan terjadi jika tidak didukung keamanan dan ketertiban yang mantap. Dengan melihat kondisi tersebut, maka strategi untuk pelaku ekonomi/usaha adalah mewajibkan implementasi *good cooperate governance*, dan

untuk sektor bukan ekonomi bisnis dengan mewajibkan implementasi *good govertnance*.

Visi dari pembangunan adalah terwujudnya masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil, dan setia kepada pancasila dan UU 1945. Visi ini mempunyai jangka waktu tak terbatas, karena sifat dari “kemajuan” bersifat tergantung dengan waktu. Oleh karena itu, dapat pula disusun visi lima tahunan, dan disesuaikan dengan tantangan dan kebutuhan yang harus dijangkau dalam lima tahun kedepan.

Misi pembangunan tidak berbeda dengan misi dari negara indonesia, seperti yang dituangkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dikaitkan dengan konteks keyakinan, maka misi pembangunan disempurnakan lagi dengan mencermati kondisi objektif dalam masyarakat yaitu adanya kesenjangan sebagai tantangan pembangunan. Oleh karenanya, secara lebih fokus, maka misi dari pembangunan adalah menanggulangi kesenjangan, mempersiapkan kompetisi global, dan menjaga kesinambungan hidup bangsa dengan pola pembangunan untuk rakyat, dilaksanakan oleh rakyat sesuai aspirasi yang tumbuh dari rakyat.

Manajemen strategi pembangunan yang diturunkan dari misi diatas adalah “*Strategi pembangunan Partisipatif*”, atau dapat juga disebut sebagai “*Strategi Pembangunan Pemberdayaan*”. Pembangunan yang partisipatif sendiri diterapkan dalam lima sektor:

1. Sektor Ekonomi fokusnya adalah mekanisme pasar

2. Sektor Politik fokusnya adalah pengembangan demokrasi
3. Sektor Sosial fokusnya adalah partisipasi sosial
4. Sektor Hukum fokusnya adalah membangun tertib hukum
5. Sektor Administrasi fokusnya adalah membangun good governance

2.6. Hubungan Antara Otonomi Desa Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

Otonomi desa memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat yang diselenggarakan dalam perspektif adiministrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman.

Partisipasi Masyarakat adalah suatu hal yang sangat penting dalam pemerintahan demokratis, terutama dalam praktek pemerintahan desa. (Yusran 2006:10), mengartikan partisipasi masyarakat sebagai keterlibatan terus menerus dan aktif dalam pembuatan keputusan yang dapat mempengaruhi kepentingan umum. Partisipasi Masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut bertanggung jawab terhadap pembangunan kehidupan bersama-sama warga desa, karena partisipasi pada intinya adalah agar masyarakat umum atau sebanyaknya orang ikut serta dengan pemerintah memberikan bantuan guna meningkatkan, memperlancar, mempercepat, dan menjamin berhasilnya usaha pembangunan. Maka secara umum

partisipasi dapat diartikan sebagai “pengikutsertaan” atau pengambilan bagian dalam kegiatan bersama.

Pembangunan menyangkut pengertian bahwa manusia adalah objek dan subjek pembangunan. Karena manusia sebagai subjek pembangunan, maka dia harus diperhitungkan. Oleh karena itu, perlu mengajak subjek tadi berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Sering kita mendengar bahwa pembangunan yang dilaksanakan tidak dapat sambutan dari rakyat, hal ini meminta pemimpin memiliki persepsi yang tajam dalam mendekripsi keinginan masyarakat untuk menggerakkan partisipasi masyarakat. Mengapa perlu partisipasi masyarakat dalam mengakses pembangunan?. Karena pembangunan adalah usaha rakyat masyarakat sebanyak mungkin ikut serta dengan pemerintah, memberi bantuan guna meningkatkan, memperlancar, mempercepat dan menjamin keberhasilan pembangunan.

Menurut Budi Supriyanto (2009:344) bahwa partisipasi masyarakat yang dibutuhkan dalam pembangunan adalah partisipasi yang dilakukan secara sukarela atau tanpa paksaan dan didorong oleh prakarsa atau swadaya masyarakat. Tentunya hal ini sangat relevan dengan cita-cita otonomi daerah yakni untuk mendorong prakarsa dan swadaya masyarakat. Cara berpartisipasi ini dapat dikategorikan atas:

1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan

Artinya keputusan-keputusan untuk kepentingan umum yang dibuat pemerintah seyogyanya melibatkan masyarakat, sehingga keputusan-keputusan tersebut akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Keputusan-keputusan yang selama ini

dinilai tidak bermanfaat, karena dibuat secara *top-down* tanpa melibatkan masyarakat.

2. Partisipasi dalam melakukan perencanaan pembangunan

Dalam merencanakan pembangunan, agar tidak menyimpang perlu melibatkan masyarakat yang diberi kesempatan untuk berpartisipasi, seperti perencanaan pembebasan tanah masyarakat untuk pelebaran jalan, atau untuk pembangunan gedung sekolah, sarana kesehatan (rumah sakit ataupun puskesmas), gedung-gedung pemerintah, ataupun sarana dan prasarana publik lainnya.

3. Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan

Dalam hal ini masyarakat perlu dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga terjadi sinergi antara pemerintah dan masyarakat, misalnya dalam pembangunan terminal, pembangunan sarana dan prasarana kepariwisataan.

4. Partisipasi dalam evaluasi

Untuk memastikan bahwa perencanaan sesuai dengan pelaksanaan, seluruh kegiatan harus dievaluasi. Evaluasi ini perlu melibatkan partisipasi masyarakat.

Sekalipun partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan unsur yang sangat penting, tetapi tidak berarti setiap orang dapat dengan intensitas dan kapasitas yang sama dalam pembangunan yang dimaksud. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan kemampuan, perbedaan kepentingan, dan perbedaan keahlian antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, seseorang dapat berpartisipasi secara parsial, hanya terlibat dalam satu atau beberapa aktivitas saja dan juga dapat berpartisipasi secara prosesial, dapat terlibat dalam semua fase dari awal hingga akhir (Kaho, 1997:117).

Berdasarkan ungkapan diatas menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan otonomi desa ditentukan oleh partisipasi masyarakat dalam meningkatkan, mempelancar, mempercepat dan menjamin keberhasilan desa dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki. Hal ini berarti semakin besar partisipasi masyarakat maka kewenangan desa akan mudah untuk dilaksanakan oleh pemerintahan desa, begitu juga sebaliknya jika partisipasi masyarakat berkurang maka pelaksanaan otonomi desa atau kewenangan desa yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa tidak berjalan dengan sebaiknya.

2.7. Kerangka Konseptual

Kerangka Konsep adalah istilah atau defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial (Singarimbun, 1995; 31).

Adapun tujuan defenisi konsep adalah sebagai kerangka berfikir agar tidak terjadi tumpang tindih atas variabel yang menjadi subjek penelitian atau untuk memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep guna menghindari adanya salah pengertian.


Dalam penelitian ini penulis menganalisis otonomi desa melalui kewenangan desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 kewenangan desa meliputi :

1. Kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa,
2. Pelaksanaan pembangunan desa,
3. Pembinaan kemasyarakatan desa, dan
4. Pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat.

Sedangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan penulis mengutip teori Menurut Budi Supriyanto (2009:344) bahwa partisipasi masyarakat yang dibutuhkan dalam pembangunan adalah partisipasi yang dilakukan secara sukarela atau tanpa paksaan dan didorong oleh prakarsa atau swadaya masyarakat. Tentunya hal ini sangat relevan dengan cita-cita otonomi daerah yakni untuk mendorong prakarsa dan swadaya masyarakat. Cara berpartisipasi ini dapat dikategorikan atas: Pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

Untuk lebih memperjelas arah penelitian ini maka indikator dari otonomi desa digambarkan melalui skema kerangka konseptual berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Sumber : UU No 6 Tahun 2014 & Budi Supriyanto (2009:344)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Objek dan Waktu Penelitian

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu maka yang menjadi objek penelitian adalah Penerapan Otonomi desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Penelitian ini direncanakan \pm 2 (dua) bulan bertempat di Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.

3.2. Desain Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis memilih jenis penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan angka-angka dan kata-kata atau kalimat dan gambar dengan memakai sampel dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok.

3.3. Operasional Variabel Penelitian

Defenisi operasional merupakan uraian dari konsep yang sudah dirumuskan dalam bentuk indikator-indikator agar lebih memudahkan operasionalisasi dari sudut penelitian. Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. **Otonomi Desa** adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat desa. Adapun inidikator adalah sebagai berikut :
 - Kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan
 - Kewenangan dalam pelaksanaan pembangunan desa
 - Kewenangan dalam Pembinaan masyarakat desa
 - Kewenangan dalam pemberdayaan masyarakat desa
2. **Partisipasi Masyarakat** adalah keikutsertaan mental dan emosional individu atau masyarakat dalam proses pembangunan, baik dengan menghimpun atau menyumbang hal-hal yang bersifat material maupun non material serta membagi tanggung jawab bersama. Adapun inidikator adalah sebagai berikut :
 - Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan pengambilan keputusan
 - Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan
 - Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan
 - Keterlibatan masyarakat dalam mengadakan evaluasi atau pengawasan terhadap pelaksanaan program dan hasil pembangunan.

3.4. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2007:49) bahwa secara singkat populasi dapat di artikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas, obyek/subyek yang mempunyai kwalitas & karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dikemudian ditarik kesimpulannya. Sehingga yang menjadi populasi dalam

penelitian ini adalah keseluruhan aparat Desa Pohuwato Timur yang berjumlah 16 orang dan ditambah dengan tokoh-tokoh masyarakat Desa Pohuwato Timur.

Sedangkan Sampel Menurut Sugiono (2007:49) adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti). Untuk responden aparat desa menggunakan teknik sampling jenuh yang berjumlah 16 orang, kemudian responden masyarakat menggunakan purposive sampling yakni penentuan sampel berdasarkan pertimbangan peneliti sehingga responden masyarakat adalah merupakan tokoh-tokoh masyarakat Desa Pohuwato Timur yang berjumlah 20 orang. Jadi jumlah sampel secara keseluruhan adalah 36 orang.

3.5. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari para responden tempat penelitian dengan sumber datanya adalah kuesioner.
2. Data Sekunder, yaitu data yang sudah dipublikasikan oleh pihak lain, dan sumber datanya adalah berupa dokumen-dokumen dan laporan tertulis yang ada kaitannya dengan objek penelitian, dan lain-lain.

3.6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara, antara lain :

1. Observasi adalah melihat secara langsung serta mencari informasi yang ada kaitannya dengan penelitian

2. Wawancara adalah, dimaksudkan untuk memperoleh informasi secara langsung dari responden melalui proses komunikasi dua arah.
3. Kuesioner adalah memberikan daftar pertanyaan kepada setiap responden sebagai alat pengumpul data.

3.7. Teknik Analisis Data dan Penentuan Skor

Data dan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif dengan dukungan data kuantitatif yang berupa angka-angka dengan menggunakan table frekuensi dari variabel-variabel yang merupakan indicator penelitian. Beberapa jawaban yang relevan akan diberikan nilai dengan bobot tertinggi 5 dan terendah 1. Dan jumlah skor setiap pertanyaan yang diajukan dibagi jumlah responden untuk mendapatkan nilai rata-rata (n). Rata-rata skor yang merupakan hasil tersebut digolongkan menjadi :

1. Sangat baik = 5
2. Baik = 4
3. Cukup = 3
4. kurang baik = 2
5. Tidak baik = 1

Penentuan batas interval berdasarkan alternative jawaban tersebut menurut Nazir, (1988 :445) menggunakan rumus sebagai berikut:

$$I = \frac{R}{K}$$

Keterangan :

I = Besarnya interval kelas.

R = Jarak pengukuran (skor tertinggi – skor terendah).

K = Jumlah kelas.

$$I = \frac{5-1}{5} = \frac{4}{5} = 0,8$$

Sehingga penentuan kategori yang didapat adalah:

- 1) Skor antara 4,2 sampai dengan 5,00 kategori sangat tinggi ;
- 2) Skor antara 3,3 sampai dengan 4,1 kategori tinggi;
- 3) Skor antara 2,4 sampai dengan 3,2 kategori sedang;
- 4) Skor antara 1,5 sampai dengan 2,3 kategori rendah
- 5) Skor antara 1,3 sampai dengan 2,1 kategori sangat rendah

Adapun perhitungan total nilai adalah sebagai berikut : $T = b \times f$

Keterangan :

t = Total nilai.

b = Bobot nilai

f = Frekuensi jawaban yang diberikan responden.

Selanjutnya untuk mengetahui skor dilakukan perhitungan sebagai berikut:

t

$$S = \frac{\sum}{n}$$

Keterangan :

S = Skor

T = Jumlah total nilai

N = Jumlah responden

Analisa kualitatif digunakan untuk menggambarkan Penerapan Otonomi Desa Kabupaten Pohuwato. Sedangkan data kuantitatif yaitu dengan menggunakan table frekuensi untuk melihat tingkat presentase Penerapan Otonomi Daerah Terhadap Partisipasi Masyarakat, yang akan dipaparkan dalam bilangan presentase dengan rumus sebagai berikut

$$P = \frac{f \times 100\%}{N}$$

Dimana :

P = Persentase Jawaban.

f = Frekuensi Jawaban.

N = Jumlah Responden

Untuk mendukung data tafsiran kuantitatif, maka akan diperjelas lagi dengan analisa dari hasil wawancara. Metode ini digunakan untuk menguatkan penjabaran data sehingga akan terlihat secara jelas hubungan skor penilaian dengan penjelasan langsung dari orang-orang yang mengetahui secara factual apa yang terjadi dilapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah Singkat Desa Pohuwato Kecamatan Marisa

Desa Pohuwato merupakan salah satu Desa yang berada di ibukota Kabupaten Pohuwato yang terletak pada bagian selatan teluk Tomini yang berada diwilayah Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Propinsi Gorontalo. Sejak awal terbentuknya desa Pohuwato pada tahun 1986 telah dihuni oleh masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku. Diantaranya adalah suku bugis, tionghoa, jawa dan gorontalo, namun secara mayoritas Desa ini dihuni oleh masyarakat gorontalo. Nama desa Pohuwato sendiri berasal dari kata pilohuwata dan tolohuwata, pilohuwata pada tahun 1801 dikampung marisa dihuni oleh dua suku yaitu suku palapo dan suku gorontalo, pada waktu itu antara suku palapo dan suku gorontalo terjadi perselisihan paham dan mengakibatkan perang antara kedua suku, pada akhirnya suku palapo kalah dalam perang lalu melarikan diri untuk bersembunyi melalui Topi lo Pohuwato (Sungai lo Pohuwato) sehingga hal tersebut menjadi inspirasi bagi para penggagas pembentukan Desa agar Desa ini dapat dinamakan Desa Pohuwato.

Sebelum era otonomi daerah, desa ini merupakan bagian dari kabupaten Gorontalo. Pada tahun 1999, kabupaten Gorontalo dimekarkan menjadi dua kabupaten dan Desa Pohuwato menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Boalemo. Pada perkembangan selanjutnya yaitu pada tahun 2003 kabupaten Boalemo dimekarkan kembali dan desa Pohuwato menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Pohuwato.

Sejak mulai tahun 2007, desa Pohuwato terbagi menjadi 2 wilayah administrasi yakni desa Pohuwato Timur yang terletak di bagian Timur dan desa Pohuwato yang terletak di bagian barat yang hanya dibatasi dengan jalan sebagai perbatasan antara dua desa tersebut. Desa Pohuwato sendiri terdiri dari 3 dusun yaitu Dusun Kramat, Dusun Andalas dan Dusun Bina Karya.

Desa Pohuwato memiliki luas 6.75 Ha (6.750 M²) tidak terhitung luas hamparan laut yang kini dalam pemetaan wilayah oleh BPS Propinsi. Lokasi pemukiman penduduk didataran tepatnya dipinggir pantai seluas 6.75Ha, lokasi perkebunan/perladangan masyarakat seluas 2 Ha berada Di Dusun Kramat, lokasi pertambakan 50 x 50 M² berada Di Dusun Binakarya.

Mengacu pada peta Wilayah Propinsi Gorontalo, Desa Pohuwato merupakan sebuah Desa yang letaknya berada disebuah tanjung (bagian pantai atau daratan yang menjorok ke laut). Didepan wilayah ini terdapat 2 buah pulau yaitu pulau lahe (pulau kecil) dan pulau una-una (Pulau besar).

Desa ini memiliki batas-batas administrasi yang antara lain :

- Sebelah utara berbatasan dengan Marisa Selatan
- Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini

- Sebelah timur berbatasan dengan Pohuwato Timur
- Sebelah barat berbatasan dengan Aliran Sungai Taluduyunu

**Tabel-1 : Nama-Nama Kepala Desa
Sebelum dan Sesudah Berdirinya Desa Pohuwato**

No	Periode	Nama Kepala Desa	Lama Menjabat
1	1986 – 1994	Yusuf Lahay	8 tahun
2	1994 – 1999	Suwardi Kaluku	5 tahun
3	1999 – 2004	Ibrahim Amana	5 tahun
4	2004 – 2009	Suwardi Kaluku	5 tahun
5	2009 – 2014	Sukardi Saleh	6 tahun
6	2014 – 2016	Feriyal Bahar (Penjabat)	2 tahun
7	2016 – Sekarang	Sahrianto Lamapa,SE	6 tahun

Sumber : RPJMDes Pohuwato 2019

Tabel-2 : Pembangunan Desa Pohuwato

No	Pembangunan/Kegiatan	Tahun	Keterangan
1	Pembangunan kantor desa	1986	Swadaya Masyarakat
2	Pembangunan gedung SD	1969	Swadaya Masyarakat
3	Pembangunan TK	1972	Hibah Abubakar Suwele
4	Rumah Sehat 3 Dusun	2010	ADD
5	Jalan Setapak Dusun Andalas	2010	ADD
6	Jalan Setapak Dusun Kramat	2010	ADD
7	Pembuatan Tanggul	2010	APBD Kab.Pohuwato
8	Rehab TK Mutiara	2010	Dana PNPM
9	MCK Dusun Binakarya	2010	Dana PNPM
10	Jalan Setapak Binakarya	2010	Dana PNPM
11	Rumah Sehat	2011	ADD
12	Pembangunan Tk Paud KASIH	2011	Dana PNPM

	IBU		
13	Jalan Setapak	2011	Dana PNPM
14	Rumah Sehat 3 Dusun	2012	ADD
15	Pengaspalan Jalan	2012	APBN Prop. Gorontalo
16	Pelebaran Jalan Pelabuhan	2012	APBN Prop. Gorontalo
17	Rumah Sehat Dusun Kramat	2013	APBN Prop. Gorontalo
18	Rumah Sehat 3 Dusun	2013	ADD
19	Perintisan Jalan Baru	2013	Dana PPIP
20	Jembatan Titian	2013	APBD Kab.Pohuwato
21	Jalan	2013	Dana PNPM
22	Rumah sehat	2014	ADD
23	Jalan Lingkar Pantai	2014	APBN Prop. Gorontalo
24	Rumah Sehat	2015	ADD
25	MCK	2015	APBN Prop. Gorontalo
26	Pengaspalan Jalan	2015	APBN Prop. Gorontalo
27	Perbaikan Jalan Kramat	2015	APBN Prop. Gorontalo
28	Perbaikan Jalan Dusun Andalas	2015	APBN Prop. Gorontalo
29	Perbaikan Jalan Dusun Andalas	2015	APBN Prop. Gorontalo
30	Perbaikan Jalan Dusun Binakarya	2015	APBN Prop. Gorontalo
31	Pembangunan Drainase Dusun Andalas	2015	APBN Prop. Gorontalo
32	Jalan Setapak Dusun Kramat	2015	APBN Prop. Gorontalo
33	Plat Deker Dusun Binakarya	2015	APBN Prop. Gorontalo
34	Jamban Keluarga 30 Unit	2015	APBN Prop. Gorontalo

Sumber : RPJMDes Pohuwato 2019

4.1.2. Visi dan Misi Desa Pohuwato

1. Visi Desa Pohuwato

Visi merupakan gambaran kondisi ideal yang diharapkan Pemerintah Desa dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di desa Pohuwato, visi

tersebut adalah arah pembangunan desa yang dicita-citakan sebagai tujuan masa depan Desa.

Visi desa Pohuwato Kecamatan Marisa untuk masa jabatan pemerintahan tahun 2016-2022 adalah:

“Terwujudnya Pemerintah Desa yang Mandiri, Agamis, Jujur dan Unggul”

(POHUVATO MAJU)

Visi tersebut mengandung makna :

- ❖ **DESA POHUVATO MANDIRI** adalah suatu cita-cita bagaimana mewujudkan masyarakat desa yang mandiri dalam kehidupan bermasyarakat dalam aspek ekonomi dan sosial.
- ❖ **DESA POHUVATO AGAMIS** adalah suatu cita-cita mewujudkan masyarakat desa pohuwato yang religius, marak dengan kegiatan-kegiatan keagamaan dan tetap mengedepankan toleransi tinggi terhadap pengamalan agama masing-masing.
- ❖ **DESA POHUVATO JUJUR** adalah suatu cita-cita mewujudkan pemerintah yang transparansi dan akuntabel.
- ❖ **DESA POHUVATO UNGGUL** adalah suatu cita-cita mewujudkan desa yang berdaya saing baik di tingkat daerah maupun nasional.

2. MISI

Sesuai dengan harapan terwujudnya visi desa Pohuwato tahun 2016-2022, maka ditetapkan misi desa pohuwato sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan kinerja Pemerintahan Desa secara maksimal demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat.

2. Melaksanakan koordinasi antar mitra kerja.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan memanfaatkan Sumber Daya Alam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di desa pohuwato.
5. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
6. Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur

4.1.3. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kepala Desa

Tugas :

Pemerintah Desa bertugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintah umum pemerintah daerah diwilayahnya. Adapun tugas pokok Kepala Desa adalah sebagai berikut :

- Memimpin dan menyelenggarakan Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama oleh BPD.
- Membina kehidupan masyarakat Desa.
- Membina perekonomian Desa.
- Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa..

Fungsi :

- Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah Desa pelaksanaan dan pembinaan kemasyarakatan.

- Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi atau swadaya masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.
- Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- Melakukan fungsi-fungsi yang dilimpahkan kepada pemerintah Desa.

2. Sekretaris Desa

Tugas :

Membantu Kepala Desa dibidang pembinaan Administrasi dan memberikan pelayanan teknis pemerintah Desa.

Fungsi :

- Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa
- Melakukan pengumpulan dan mengevaluasi data perumusan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas umum Pemerintah Desa, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
- Melakukan pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan tugas umum pemerintah, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
- Melakukan perencanaan dan mengelola keuangan Desa.
- Melakukan kegiatan Administrasi kepegawaian.
- Memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan dan kesejahteraan.
- Melakukan urusan surat-menurut, karsipan, rumah tangga, perlengkapan dan menyusun laporan serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat Desa.

3. Kepala Urusan Pemerintahan

Tugas dan Fungsi :

- Mengumpulkan, mengelolah, mengevaluasi data di bidang pemerintahan, ketentraman, ketertiban dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat
- Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan,ketentraman dan ketertiban.
- Membantu pelaksanaan tugas-tugas dibidang keagrarian sesuai peraturan perundang-undagan yang berlaku.
- Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui kesatuan pertahanan sipil dan warga yang ada di desa
- Membantu penyelenggaran kegiatan adminisstrasi pertahanan sipil dan warga didesa.
- Membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamana akibat bencana alam dan bencana lannya.
- Menginventarisil dan mengelolah serta merencanakan sumber-sumber pendapatan hasil desa.
- Membantu mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga.
- Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban.
- Melaksanakan administrasi kependudukan,mencatat kegiatan monografi desa.
- Mencatat kegiatan politik

- Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala desa

4. Kepala Urusan Pembagunan

Tugas dan Fungsi :

- Mengumpulkan, mengelolah, mengevaluasi data dibidang perekonomian,pembagunan dan kesejahteraan rakyat.
- Melakukan pembinaan terhadap perkoperasian, ppengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka penigkatan kehidupan perekonomian masyarakat
- Melakukan pembinaan dalam keagamaan,kesehatan,keluarga berencana dan pendidikan masyarakat.
- Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam penigkatan perekonomian dan pelaksanaan pembagunan.
- Membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembagunan serta menjaga sarana dan prasarana fisik dilingkungan desa.
- Melakukan kegiatan-kegiatan administrasi perekonomian dan pembangunan di desa.
- Membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana bantuan terhadap korban bencana alam serta bencana lainnya.
- Melaksanakan perencanaan dan pencatatan dalam pembuatan daftar usulan rencana pembagunan
- Melaksanakan tugas lainnya.

5. Kepala Urusan Umum

Tugas dan Fungsi :

- Melakukan kegiatan urusan perlengkapan dan inventaris kekayaan Desa.
- Melakukan kegiatan urusan Rumah Tangga.
- Mengatur penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

6. Kepala Dusun

Tugas dan Fungsi :

- Membantu pelaksanaan tugas kepala desa wilayah kerjanya.
- Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat.
- Membantu kepala desa dalam pembinaan diwilayah kerjanya.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

7. Bendahara Desa

Tugas dan Fungsi :

- Menerima, Menyimpan, Membayar dan Mempertanggung Jawabkan Keuangan Desa
- Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang keuangan Desa
- Menata Administrasi keuangan Desa Pohuwato

4.2. Uraian Data Hasil Penelitian

4.2.1. Identitas Responden

Berdasarkan kuisioner yang disebarluaskan kepada responden maka diperoleh data sebagai berikut :

Tabel-3
Jenis Kelamin

No	Responden	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Aparat Desa	Pria	9	25
		Wanita	7	19.4
2	Masyarakat	Pria	15	41.7
		Wanita	5	13.9
Jumlah			36	100

Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari keseluruhan responden yang berjumlah 36 orang, responden aparat desa yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 9 orang (25%) dan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 7 orang (19.4%). Responden masyarakat yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 15 orang (41.7%) dan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 5 orang (13.9%). Jadi kesimpulannya kebanyakan responden ini adalah kaum laki-laki. Hal ini menunjukan betapa banyak rasa keingin tahuhan dan rasa partisipasi dari responden laki-laki, untuk memberi tanggapan terhadap masalah penelitian ini. Sedangkan responden wanita masih sedikit dari mereka untuk berperan dalam penelitian ini.

Tabel-4
Umur Responden

No	Umur	Frekuensi	Percentase
1	21 – 25	4	11.1
2	26 – 30	12	33.3
3	31 – 35	6	16.7
4	36 – 40	4	11.1
5	41 – 45	6	16.7
6	45 – 50	4	11.1
Jumlah		36	100

Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden yang berumur dari 21-25, 36-40 dan yang berumur 45-50 tahun masing-masing berjumlah 4 orang (11.1%), responden yang berumur 26-30 tahun berjumlah 12 orang (33.3%). Sedangkan responden yang berumur 31-35 tahun dan yang berumur 41-45 tahun masing-masing berjumlah 6 orang (16.7%). Hal ini dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden dalam penelitian ini tergolong responden yang produktif dan memahami permasalahan otonomi desa mamupun partisipasi masyarakat.

Tabel-5
Pendidikan Responden

No	Umur	Frekuensi	Percentase
1	SD	-	
2	SLTP	6	16.7
3	SLTA	16	44.4
4	Sarjana	14	38.9
Jumlah		36	100

Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner 2019

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui jumlah responden yang berpendidikan terakhir Sarjana 14 orang (38.9%), responden yang berpendidikan SLTA berjumlah 16 orang (44.4%), responden yang berpendidikan SLTP berjumlah 6 orang (16.7%). Sedangkan responden yang berpendidikan SD tidak ada. Hal ini menunjukan bahwa responden yang berpendidikan terakhir

kebanyakan tamat SLTA berjumlah 16 orang (44.4%). Ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan otonomi desa maupun partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

4.2.2. Distribusi Jawaban Responden

4.2.2.1. Informasi Jawaban Responden Tentang Variabel Otonomi Desa

Berdasarkan jawaban yang telah diberikan oleh responden melalui penyebaran kuisioner mengenai otonomi desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato sangat baik. Maka untuk mengetahui hal ini dapat diukur dari beberapa indikator yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya, yaitu dari segi kewenangan desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan, dan mengajukan pertanyaan sebanyak sepuluh pertanyaan, setiap pertanyaan tersebut diberi jawaban alternatif yaitu a,b,c,d dan e.

Di bawah ini disajikan data jawaban responden terhadap keseluruhan pertanyaan tentang otonomi desa berdasarkan kuisioner yang telah disebarluaskan.

Tabel-6 Distribusi Jawaban Responden Tentang Kewenangan Desa Dalam Membuat Kebijakan

Tanggapan Responden	Bobot (i)	Frekuensi(f)	Percentase(%)	$i \times f$
Sangat memiliki	5	11	30.6	55
Memiliki	4	25	69.4	100
Kadang-kadang Memiliki	3	0	0	0
Kurang Memiliki	2	0	0	0
Tidak Memiliki	1	0	0	0
Jumlah		36	100,00	155
Skor Rata-Rata = 155/36 = 4.3				

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2019

Dengan melihat tabel 6, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Apakah desa memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan terhadap masyarakat”, berdasarkan jawaban responden sebanyak 11 orang atau 30.6% menjawab “sangat memiliki” dengan skor 55, dan sebanyak 25 orang atau 69.4% menjawab “Memiliki” dengan skor 100. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa desa pohuwato timur memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan terhadap masyarakat. Dengan skor total 155 dan skor rata-rata **4.3** termasuk kategori “Sangat Tinggi”.

Tabel-7 Distribusi Jawaban Responden Tentang Kebijakan Desa Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

Tanggapan Responden	Bobot (i)	Frekuensi(f)	Percentase(%)	<i>i x f</i>
Selalu	5	7	19.4	35
Sering	4	22	61.2	88
Kadang-kadang	3	7	19.4	21
Kurang	2	0	0	0
Tidak pernah	1	0	0	0
Jumlah		36	100,00	144
Skor Rata-Rata = 144/36 = 4.0				

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2019

Dengan melihat tabel 7, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Apakah menurut anda ada kebijakan desa untuk memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat”, berdasarkan jawaban responden sebanyak 7 orang atau 19.4% menjawab “selalu ada kebijakan” dengan skor 35, sebanyak 22 orang atau 61.2% menjawab “sering ada kebijakan” dengan skor 88. Sedangkan sebanyak 7 orang atau 19.4% menjawab “kadang-kadang ada kebijakan” dengan skor 21. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa pohuwato timur sering membuat kebijakan desa apabila masyarakat membutuhkan kebijakan dan

kemudahan dalam mendapatkan pelayanan desa. Dengan skor total 144 dan skor rata-rata **4.0** termasuk kategori “**Tinggi**”.

Tabel-8 Distribusi Jawaban Responden Tentang Terlaksana Kebijakan Yang di Buat oleh Desa

Tanggapan Responden	Bobot (i)	Frekuensi(f)	Persentase(%)	$i \times f$
Selalu terlaksana	5	3	8.3	15
Sering Terlaksana	4	14	38.9	56
Kadang-kadang terlaksana	3	12	33.3	36
Kurang terlaksana	2	7	19.4	14
Tidak terlaksana	1	0	0	0
Jumlah		36	100,00	121
Skor Rata-Rata = 121/36 = 3.4				

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2019

Dengan melihat tabel 8, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Apakah selalu terlaksana kebijakan yang dibuat pemerintah desa dalam memberikan pelayanan”, berdasarkan jawaban responden sebanyak 3 orang atau 8.3% menjawab “selalu terlaksana” dengan skor 15, sebanyak 14 orang atau 38.9% menjawab “sering terlaksana” dengan skor 56, sebanyak 12 orang atau 33.3% menjawab “kadang-kadang terlaksana” dengan skor 36. Sedangkan sebanyak 7 orang atau 19.4% menjawab “kurang terlaksana” dengan skor 14. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kadang-kadang terlaksana. Dengan skor total 121 dan skor rata-rata **3.4** termasuk kategori “**Tinggi**”.

Tabel-9 Distribusi Jawaban Responden Tentang Memanfaatkan Kewenangan Desa Dalam Menggali Potensi Sumber Daya

Tanggapan Responden	Bobot (i)	Frekuensi(f)	Persentase(%)	$i \times f$
Selalu memanfaatkan	5	7	19.4	35
Sering memanfaatkan	4	19	52.8	76
Kadang-kadang memanfaatkan	3	10	27.8	30
Kurang memanfaatkan	2	0	0	0
Tidak memanfaatkan	1	0	0	0
Jumlah		36	100,00	141

Skor Rata-Rata = 141/36 = 3.9

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2019

Dengan melihat tabel 9, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Apakah pemerintah desa pohuwato timur dapat memanfaatkan kewenangannya dalam menggali potensi sumber daya yang ada di desa”, berdasarkan jawaban responden sebanyak 7 orang atau 19.4% menjawab “selalu memanfaatkan” dengan skor 35, sebanyak 19 orang atau 52.8% menjawab “sering memanfaatkan” dengan skor 76, dan sebanyak 10 orang atau 27.8% menjawab “kadang-kadang memanfaatkan” dengan skor 30. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa pohuwato timur sering memanfaatkan kewenangannya dalam menggali potensi sumber daya yang ada di desa. Dengan skor total 141 dan skor rata-rata **3.9** termasuk kategori “**Tinggi**”.

Tabel-10 Distribusi Jawaban Responden Tentang Masyarakat Desa Aktif Dalam Menggali Potensi desa

Tanggapan Responden	Bobot (i)	Frekuensi(f)	Persentase(%)	$i \times f$
Selalu Aktif	5	2	5.6	10
Sering Aktif	4	9	25.0	36
Kadang-kadang Aktif	3	12	33.3	36
Kurang Aktif	2	11	30.6	22
Tidak Aktif	1	2	5.6	2
Jumlah		36	100,00	106

Skor Rata-Rata = 106/36 = 2.9

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2019

Dengan melihat tabel 10, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Apakah masyarakat desa aktif dalam menggali potensi-potensi yang ada di desa”, berdasarkan jawaban responden sebanyak 2 orang atau 5.6% menjawab “selalu aktif” dengan skor 10, sebanyak 9 orang atau 25.0% menjawab “sering aktif” dengan skor 36, sebanyak 12 orang atau 33.3% menjawab “kadang-kadang aktif” dengan skor 36, sebanyak 11 orang atau 30.6 menjawab “kurang aktif” dengan

skor 22, dan sebanyak 2 orang atau 5.6% menjawab “tidak aktif” dengan skor 2. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa pohuwato timur sering memanfaatkan kewenangannya dalam menggali potensi sumber daya yang ada di desa. Dengan skor total 106 dan skor rata-rata **2.9** termasuk kategori “**Sedang**”.

Tabel-11 Distribusi Jawaban Responden Tentang Kewenangan Desa Dibidang Sosial Dalam Meningkatkan Peran Serta Masyarakat

Tanggapan Responden	Bobot (i)	Frekuensi(f)	Persentase(%)	$i \times f$
Sangat memiliki	5	13	36.1	65
Memiliki	4	20	55.6	80
Kadang-kadang Memiliki	3	3	8.3	9
Kurang Memiliki	2	0	0	0
Tidak Memiliki	1	0	0	0
Jumlah		36	100,00	154
Skor Rata-Rata = 154/36 = 4.3				

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2019

Dengan melihat tabel 11, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Apakah desa memiliki kewenangan dibidang sosial dalam meningkatkan peran serta masyarakat”, berdasarkan jawaban responden sebanyak 13 orang atau 36.1% menjawab “sangat memiliki” dengan skor 65, sebanyak 20 orang atau 55.6% menjawab “Memiliki” dengan skor 80, dan sebanyak 3 orang atau 8.3% menjawab “kadang-kadang” dengan skor 9. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa desa pohuwato timur memiliki kewenangan dibidang sosial dalam meningkatkan peran serta masyarakat. Dengan skor total 154 dan skor rata-rata **4.3** termasuk kategori “**Sangat Tinggi**”.

Tabel-12 Distribusi Jawaban Responden Tentang Kewenangan Desa Dalam Meningkatkan Peran Serta Masyarakat

Tanggapan Responden	Bobot (i)	Frekuensi(f)	Persentase(%)	$i \times f$
Sudah berjalan dengan baik	5	5	13.9	25
Sering berjalan dengan baik	4	10	27.8	40
Kadang-kadang berjalan	3	8	22.2	24

Kurang berjalan dengan baik	2	9	25.0	18
Tidak berjalan dengan baik	1	4	11.1	4
Jumlah	36	100,00	111	
Skor Rata-Rata = 111/36 = 3.1				

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2019

Dengan melihat tabel 12, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Apakah kewenangan desa dalam bidang sosial dalam meningkatkan peran serta masyarakat selalu berjalan dengan baik”, berdasarkan jawaban responden sebanyak 5 orang atau 13.9% menjawab “sudah berjalan dengan baik” dengan skor 25, sebanyak 10 orang atau 27.8% menjawab “sering berjalan dengan baik” dengan skor 40, sebanyak 8 orang atau 22.2% menjawab “kadang-kadang” dengan skor 24, sebanyak 9 orang atau 25.0% menjawab “kurang berjalan dengan baik” dengan skor 18, dan sebanyak 4 orang atau 11.1% menjawab “tidak berjalan dengan baik” dengan skor 4. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kewenangan desa dalam bidang sosial dalam meningkatkan peran serta masyarakat belum berjalan dengan baik. Dengan skor total 111 dan skor rata-rata 3.1 termasuk kategori “Sedang”.

Tabel-13 Distribusi Jawaban Responden Tentang Kewenangan Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Sudah Berjalan Dengan Baik

Tanggapan Responden	Bobot (i)	Frekuensi(f)	Persentase(%)	<i>i x f</i>
Selalu terlaksana	5	2	5.6	10
Sering Terlaksana	4	13	36.1	52
Kadang-kadang terlaksana	3	8	22.2	24
Kurang terlaksana	2	6	16.7	12
Tidak terlaksana	1	7	19.4	7
Jumlah	36	100,00	105	
Skor Rata-Rata = 105/36 = 2.9				

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2019

Dengan melihat tabel 13, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Apakah kewenangan desa dibidang sosial dalam memberdayakan masyarakat sudah

teraksana dengan baik”, berdasarkan jawaban responden sebanyak 2 orang atau 5.6% menjawab “selalu terlaksana” dengan skor 10, sebanyak 13 orang atau 36.1% menjawab “sering terlaksana” dengan skor 52, sebanyak 8 orang atau 22.2% menjawab “kadang-kadang” dengan skor 24, sebanyak 6 orang atau 16.7% menjawab “kurang terlaksana” dengan skor 12, dan sebanyak 7 orang atau 19.4% menjawab “tidak terlaksana” dengan skor 7. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kewenangan desa dibidang sosial dalam memberdayakan masyarakat belum teraksana dengan baik. Dengan skor total 105 dan skor rata-rata **2.9** termasuk kategori “**Sedang**”.

Tabel-14 Distribusi Jawaban Responden Tentang Kewenangan Desa Dalam Meningkatkan Perkembangan Ekonomi Masyarakat

Tanggapan Responden	Bobot (i)	Frekuensi(f)	Percentase(%)	<i>i x f</i>
Sangat memiliki	5	6	16.7	30
Memiliki	4	21	58.3	84
Kadang-kadang Memiliki	3	9	25.0	27
Kurang Memiliki	2	0	0	0
Tidak Memiliki	1	0	0	0
Jumlah	36		100,00	141
Skor Rata-Rata = 141/36 = 3.9				

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2019

Dengan melihat tabel 14, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Apakah desa memiliki kewenangan dalam meningkatkan perkembangan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat”, berdasarkan jawaban responden sebanyak 6 orang atau 16.7% menjawab “sangat memiliki” dengan skor 30, sebanyak 21 orang atau 58.3% menjawab “memiliki” dengan skor 84, dan sebanyak 9 orang atau 25.0% menjawab “kadang-kadang” dengan skor 27. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa desa pohuwato timur memiliki kewenangan dalam meningkatkan perkembangan ekonomi dalam upaya

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan skor total 141 dan skor rata-rata **3.9** termasuk kategori “**Tinggi**”.

Tabel-15 Distribusi Jawaban Responden Tentang Kewenangan Desa dibidang Pertumbuhan Pembangunan

Tanggapan Responden	Bobot (i)	Frekuensi(f)	Percentase(%)	<i>i x f</i>
Sudah berjalan dengan baik	5	1	2.8	5
Sering berjalan dengan baik	4	8	22.2	28
Kadang-kadang berjalan	3	12	33.3	36
Kurang berjalan dengan baik	2	15	41.7	30
Tidak berjalan dengan baik	1	0	0	0
Jumlah		36	100,00	99
Skor Rata-Rata = 99/36 = 2.8				

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2019

Dengan melihat tabel 15, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Apakah kewenangan desa dibidang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah berjalan dengan baik”, berdasarkan jawaban responden sebanyak 1 orang atau 28% menjawab “sudah berjalan dengan baik” dengan skor 5, sebanyak 8 orang atau 22.2% menjawab “sering berjalan dengan baik” dengan skor 28, sebanyak 12 orang atau 33.3% menjawab “kadang-kadang” dengan skor 36, dan sebanyak 15 orang atau 41.7% menjawab “kurang berjalan dengan baik” dengan skor 30. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kewenangan desa dibidang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum berjalan dengan baik.

Dengan skor total 111 dan skor rata-rata **2.8** termasuk kategori “**Sedang**”.

4.2.2.2. Informasi Jawaban Responden Tentang Pertanyaan Partisipasi

Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

Berdasarkan jawaban yang telah diberikan oleh responden melalui penyebaran kuisioner mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato sangat baik. Maka untuk mengetahui hal ini dapat diukur dari beberapa indikator yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya, yaitu dari segi pengambilan keputusan, keterlibatan dalam perencanaan, keterlibatan dalam pelaksanaan, serta keterlibatan masyarakat dalam mengadakan evaluasi atau pengawasan terhadap pelaksanaan program dan hasil pembangunan ini merupakan variabel terikat dalam penelitian ini, dan mengajukan pertanyaan sebanyak sepuluh pertanyaan. Baik itu aparat yang meningkatkan partisipasi, maupun masyarakat sebagai pihak dilibatkan dalam pembangunan desa. Setiap pertanyaan tersebut diberi jawaban alternatif yaitu a,b,c, d dan e.

Di bawah ini disajikan data jawaban responden terhadap keseluruhan pertanyaan variabel Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa berdasarkan kuisioner yang telah disebarluaskan.

Tabel-16 Distribusi Jawaban Responden Tentang Terlibatnya Masyarakat dalam Program Pembangunan Desa

Tanggapan Responden	Bobot (i)	Frekuensi(f)	Persentase(%)	$i \times f$
Selalu	5	3	8.3	15
Sering	4	10	27.8	40
Kadang-kadang	3	14	38.9	42
Kurang	2	9	25.0	18
Tidak pernah	1	0	0	0
Jumlah		36	100,00	115

Skor Rata-Rata = 116/36 = 3.2

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2019

Dengan melihat tabel 16, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Apakah masyarakat sering terlibat dalam pembuatan program dalam pembangunan desa”, berdasarkan jawaban responden sebanyak 3 orang atau 8.3% menjawab “Selalu Terlibat” dengan skor 15, sebanyak 10 orang atau 27.8% menjawab “sering”

dengan skor 40, sebanyak 14 orang atau 38.9% menjawab “kadang-kadang” dengan skor 42, dan sebanyak 9 orang atau 25.0% menjawab “kurang” dengan skor 18. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa pohuwato timur kadang-kadang terlibat dalam pembuatan program dalam pembangunan desa. Dengan skor total 115 dan skor rata-rata **3.2** termasuk kategori “**Sedang**”.

**Tabel-17 : Distribusi Jawaban Responden
Tentang Terlibatnya Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan**

Tanggapan Responden	Bobot (i)	Frekuensi(f)	Persentase(%)	$i \times f$
Selalu	5	2	5.6	10
Sering	4	10	27.8	40
Kadang-kadang	3	19	47.2	57
Kurang	2	5	11.1	10
Tidak pernah	1	0	0	0
Jumlah		36	100,00	117
Skor Rata-Rata = 117/36 = 3.2				

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2019

Dengan melihat tabel 17, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Apakah masyarakat sering terlibat dalam pengambilan keputusan dibidang sosial budaya”, berdasarkan jawaban responden sebanyak 2 orang atau 5.6% menjawab “Selalu Terlibat” dengan skor 10, sebanyak 10 orang atau 27.8% menjawab “sering” dengan skor 40, sebanyak 19 orang atau 47.2% menjawab “kadang-kadang” dengan skor 57, dan sebanyak 5 orang atau 11.1% menjawab “kurang” dengan skor 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa pohuwato timur kadang-kadang terlibat dalam pengambilan keputusan dibidang sosial bu. Dengan skor total 117 dan skor rata-rata **3.2** termasuk kategori “**Sedang**”.

**Tabel-18 : Distribusi Jawaban Responden
Tentang Keterlibatan Masyarakat Berdampak Positif Dalam
Penyusunan Rencana Umum Pembangunan**

Tanggapan Responden	Bobot (i)	Frekuensi(f)	Persentase(%)	$i \times f$
Sangat berdampak	5	2	5.6	10
Berdampak	4	18	50.0	72

Kadang-kadang berdampak	3	16	44.4	48
Kurang berdampak	2	0	0	0
Tidak berdampak	1	0	0	0
Jumlah		36	100,00	130
Skor Rata-Rata = 130/36 = 3.6				

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2019

Dengan melihat tabel 18, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Apakah dengan terlibatnya masyarakat dalam penyusunan rencana umum pembangunan tahunan di desa berdampak positif”, berdasarkan jawaban responden sebanyak 2 orang atau 5.6% menjawab “Sangat berdampak” dengan skor 10, sebanyak 18 orang atau 50.0% menjawab “berdampak” dengan skor 72, dan sebanyak 16 orang atau 44.4% menjawab “kadang-kadang” dengan skor 48. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan terlibatnya masyarakat dalam penyusunan rencana umum pembangunan tahunan di desa dapat berdampak positif. Dengan skor total 130 dan skor rata-rata **3.6** termasuk kategori “**Tinggi**”.

Tabel-19 : Distribusi Jawaban Responden Keterlibatan Masyarakat Dalam Pelaksanaan

Tanggapan Responden	Bobot (i)	Frekuensi(f)	Percentase(%)	i x f
Selalu	5	2	5.6	10
Sering	4	19	52.8	76
Kadang-kadang	3	15	41.7	45
Kurang	2	0	0	0
Tidak pernah	1	0	0	0
Jumlah		36	100,00	131
Skor Rata-Rata = 131/36 = 3.6				

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2019

Dengan melihat tabel 19, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Apakah keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program kerja tahunan yang tersusun dalam rencana umum pembangunan desa”, berdasarkan jawaban responden sebanyak 2 orang atau 5.6% menjawab “Selalu” dengan skor 10, sebanyak 19 orang atau 52.8% menjawab “sering” dengan skor 76, dan sebanyak 15 orang atau

41.7% menjawab “kadang-kadang” dengan skor 45. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah terlibat dalam pelaksanaan program kerja tahunan yang tersusun dalam rencana umum pembangunan desa. Dengan skor total 131 dan skor rata-rata **3.6** termasuk kategori “**Tinggi**”.

Tabel-20 : Distribusi Jawaban Responden Tentang Terlibatnya Keaktifan Masyarakat Dalam Pembangunan

Tanggapan Responden	Bobot (i)	Frekuensi(f)	Persentase(%)	$i \times f$
Selalu	5	2	5.6	10
Sering	4	14	38.9	56
Kadang-kadang	3	20	55.6	60
Kurang	2	0	0	0
Tidak pernah	1	0	0	0
Jumlah		36	100,00	126
Skor Rata-Rata = 126/36 = 3.5				

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2019

Dengan melihat tabel 20, dapat diketahui mengenai pertanyaan “apakah masyarakat turut berpartisipasi aktif diprogram kerja umum pembangunan tahunan”, berdasarkan jawaban responden sebanyak 2 orang atau 5.6% menjawab “Selalu berpartisipasi” dengan skor 10, sebanyak 14 orang atau 38.9% menjawab “sering” dengan skor 56, dan sebanyak 20 orang atau 55.6% menjawab “kadang-kadang” dengan skor 60. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat turut berpartisipasi aktif diprogram kerja umum pembangunan. Dengan skor total 126 dan skor rata-rata **3.5** termasuk kategori “**Tinggi**”.

Tabel-21 : Distribusi Jawaban Responden Tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Masalah Pembangunan

Tanggapan Responden	Bobot (i)	Frekuensi(f)	Persentase(%)	$i \times f$
Selalu	5	3	8.3	15
Sering	4	12	33.3	48
Kadang-kadang	3	21	58.3	63
Kurang	2	0	0	0
Tidak pernah	1	0	0	0
Jumlah		36	100,00	126

Skor Rata-Rata = 126/36 = 3.5

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2019

Dengan melihat tabel 21, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Apakah masyarakat terlibat dalam menggali dan menidentifikasi masalah pembangunan di desa”, berdasarkan jawaban responden sebanyak 3 orang atau 8.3% menjawab “Selalu terlibat” dengan skor 15, sebanyak 12 orang atau 33.3% menjawab “sering” dengan skor 48, dan sebanyak 21 orang atau 58.3% menjawab “kadang-kadang terlibat” dengan skor 63. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat terlibat dalam menggali dan menidentifikasi masalah pembangunan di desa. Dengan skor total 126 dan skor rata-rata **3.5** termasuk kategori “**Tinggi**”.

**Tabel-22 : Distribusi Jawaban Responden
Tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya**

Tanggapan Responden	Bobot (i)	Frekuensi(f)	Percentase(%)	$i \times f$
Selalu	5	8	22.2	40
Sering	4	20	55.6	80
Kadang-kadang	3	8	22.2	24
Kurang	2	0	0	0
Tidak pernah	1	0	0	0
Jumlah		36	100,00	144

Skor Rata-Rata = 144/36 = 4.0

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2019

Dengan melihat tabel 22, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Apakah Bapak/ibu sebagai masyarakat terlibat dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh desa”, berdasarkan jawaban responden sebanyak 8 orang atau 22.2% menjawab “Selalu terlibat” dengan skor 40, sebanyak 20 orang atau 55.6% menjawab “sering” dengan skor 80, dan sebanyak 8 orang atau 22.2% menjawab “kadang-kadang terlibat” dengan skor 24. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat sering terlibat dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki

oleh desa. Dengan skor total 144 dan skor rata-rata **4.0** termasuk kategori **“Tinggi”**.

**Tabel-23 : Distribusi Jawaban Responden
Tentang Keikutsertaan Masyarakat Dalam Mengadakan Pengawasan**

Tanggapan Responden	Bobot (i)	Frekuensi(f)	Percentase(%)	$i \times f$
Selalu	5	3	8.3	15
Sering	4	9	25.0	36
Kadang-kadang	3	17	47.2	51
Kurang	2	7	19.4	14
Tidak pernah	1	0	0	0
Jumlah		36	100,00	116
Skor Rata-Rata = 116/36 = 3.2				

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2019

Dengan melihat tabel 23, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Apakah Bapak/ibu sebagai masyarakat ikut serta dalam pengawasan terhadap pembangunan yang ada di desa”, berdasarkan jawaban responden sebanyak 3 orang atau 8.3% menjawab “Selalu ikut serta” dengan skor 15, sebanyak 9 orang atau 25.0% menjawab “sering” dengan skor 36, sebanyak 17 orang atau 47.2% menjawab “kadang-kadang” dengan skor 24, dan sebanyak 7 orang atau 19.4% menjawab “kurang diikutsertakan” dengan skor 14. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat kadang-kadang ikut serta dalam pengawasan terhadap pembangunan yang ada di desa. Dengan skor total 116 dan skor rata-rata **3.2** termasuk kategori **“Sedang”**.

**Tabel-24 : Distribusi Jawaban Responden
Tentang Program Yang Dievaluasi Telah Mencapai Sasaran**

Tanggapan Responden	Bobot (i)	Frekuensi(f)	Percentase(%)	$i \times f$
Sangat mencapai sasaran	5	0	0	0
mencapai sasaran	4	3	8.3	12
Kadang-kadang	3	15	41.7	45
Kurang mencapai sasaran	2	18	50.0	36
Tidak mencapai sasaran	1	0	0	0
Jumlah		36	100,00	93

Skor Rata-Rata = 93/36 = 2.6

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2019

Dengan melihat tabel 24, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Apakah menurut bapak/ibu program yang telah diawasi telah mencapai sasaran sesuai dengan apa yang diharapkan”, berdasarkan jawaban responden sebanyak 3 orang atau 8.3% menjawab “mencapai sasaran” dengan skor 12, sebanyak 15 orang atau 41.7% menjawab “kadang-kadang” dengan skor 45, dan sebanyak 18 orang atau 50.0% menjawab “kurang mencapai sasaran” dengan skor 36. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program yang telah diawasi di desa pohuwato timur belum sepenuhnya mencapai sasaran sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan skor total 93 dan skor rata-rata **2.6** termasuk kategori “**Sedang**”.

Tabel-25 : Distribusi Jawaban Responden Tentang Program Yang Dievaluasi Telah Mencapai Sasaran

Tanggapan Responden	Bobot (i)	Frekuensi(f)	Persentase(%)	i x f
Sudah terlaksana dengan baik	5	0	0	0
terlaksana dengan baik	4	10	27.8	40
Kadang-kadang	3	9	25.0	27
Kurang terlaksana dengan baik	2	17	47.2	34
Tidak terlaksana dengan baik	1	0	0	0
Jumlah		36	100,00	101
Skor Rata-Rata = 101/36 = 2.8				

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2019

Dengan melihat tabel 25, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Apakah menurut anda pengawasan dibidang pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pembangunan di desa telah terlaksana dengan baik”, berdasarkan jawaban responden sebanyak 10 orang atau 27.8% menjawab “terlaksana dengan baik” dengan skor 40, sebanyak 9 orang atau 25.0% menjawab “kadang-kadang” dengan skor 27, dan sebanyak 17 orang atau 47.2% menjawab “kurang terlaksana dengan baik” dengan skor 34. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

pengawasan dibidang pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pembangunan di desa kurang terlaksana dengan baik. Dengan skor total 101 dan skor rata-rata **2.8** termasuk kategori “**Sedang**”.

4.2.3. Klasifikasi Data

Setelah keseluruhan data yang diperoleh dalam penelitian ini diuraikan, maka tahap selanjutnya akan dibahas data yang telah diuraikan dan menginterpretasikan data secara keseluruhan untuk masing-masing variabel penelitian dapat dilakukan setelah terlebih dahulu diklasifikasikan, yakni berdasarkan nilai-nilai jawaban responden.

Berdasarkan klasifikasi yang telah ditentukan maka keseluruhan data yang diperoleh dari responden untuk masing-masing variabel penelitian dapat ditabulasikan sebagai berikut:

4.2.3.1. Klasifikasi Data Otonomi Desa

Tabel. 26 Distribusi Klasifikasi Jawaban Responden Untuk Otonomi Desa

Pertanyaan	Nilai Rata-Rata Jawaban	Kategori
1	4.3	Sangat tinggi
2	4.0	Tinggi
3	3.4	Tinggi
4	3.9	Tinggi
5	2.9	Sedang
6	4.3	Sangat tinggi
7	3.1	Sedang
8	2.9	Sedang
9	3.9	Tinggi
10	2.8	Sedang

Sumber : Data Diolah Kembali

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel otonomi desa secara keseluruhan berada pada kategori baik. Dari 4 indikator yang terdiri dari 10 perntanyaan menunjukan bahwa sebagian besar responden memahami tentang

otonomi desa yang berkaitan dengan kewenangan desa dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan, pemberdayaan serta pembangunan. Berdasarkan 10 pertanyaan yang diberikan kepada responden terdapat 2 pertanyaan yang mendapatkan nilai rata-rata jawaban dengan kategori sangat tinggi atau sangat baik, yakni pertanyaan nomor 1 berkaitan dengan kewenangan dalam membuat kebijakan untuk masyarakat, serta perntayaan nomor 6 berkaitan dengan kewenangan dibidang sosial dalam meningkatkan peran serta masyarakat. Sedangkan untuk perntayaan lainnya berada pada kategori tinggi/baik dan kategori sedang/cukup.

4.2.3.2. Klasifikasi Data Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Tabel. 27 Distribusi Frekuensi Klasifikasi Jawaban Responden Untuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Pertanyaan	Nilai Rata-Rata Jawaban	Kategori
1	3.2	Sedang
2	3.2	Sedang
3	3.6	Tinggi
4	3.6	Tinggi
5	3.5	Tinggi
6	3.5	Tinggi
7	4.0	Tinggi
8	3.2	Sedang
9	2.6	Sedang
10	2.8	Sedang

Sumber : Data Diolah Kembali

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan secara keseluruhan berada pada kategori sedang/cukup. Hal ini terbukti dari 4 indikator keterlibatan masyarakat yang terdiri dari 10 perntayaan menunjukan sebagian besar responden menilai bahwa peran masyarakat dalam pembangunan di desa pohuwato timur belumlah maksimal dan efektif hal ini dibuktikan dengan masih kurang masyarakat terlibat

dan diikutsertakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi hasil-hasil pembangunan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa pohuwato timur masih rendah.

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 telah diakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendeklegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Desa Pohuwato Timur merupakan desa yang berada di wilayah Kecamatan Marisa kabupaten Pohuwato. Dalam proses pengambilan keputusan misalnya, kepala desa tidaklah menjadi aktor sentral dalam pengambilan keputusan ataupun dalam membuat kebijakan, akan tetapi kepala desa sebagai kepala pemerintahan turut melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, mulai dari perencanaan hingga kebijakan tersebut terbentuk. BPD sebagai Badan Permusyawaratan Desa pun terlibat sebagai suatu lembaga yang bertugas dalam menyampaikan aspirasi mayarakat dan dalam proses pengambilan.

Dengan belum maksimalnya peran kerja lembaga desa dalam pembangunan desa, hal ini disebakan oleh berbagai faktor diantaranya SDM yang lemah dalam pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal serta minimnya sosialisasi dalam pengembangan kualitas aparatur desa, namun keterbatasan tersebut tidaklah membuat lembaga-lembaga yang dimiliki oleh desa

mengacuhkan partisipasi mayarakat dan mengabaikan pembangunan. Namun sebaliknya partisipasi yang diberikan oleh masyarakat tetap diawasi oleh BPD sebagai lembaga independent desa.

Berdasarkan hasil penelitian berkaitan dengan penilaian responden terhadap kewenangan desa dalam menjalankan otonominya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan, pemberdayaan dan pembangunan sudah berjalan baik atau dengan kata lain desa pohuwato timur telah memanfaatkan kewenangannya menjalankan dan mengatur wilayahnya berdasarkan prakarsa masyarakat setempat.

Sedangkan berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa pohuwato timur terbilang belum maksimal dan belum efektif, berdasarkan hasil penelitian didapatkan masyarakat desa pohuwato timur masih kurang mendapatkan perannya atau belum dapat dikatakan turut terlibat dalam proses pembangunan desa. Hal ini disebabkan pembagunan di desa pohuwati timur kurang melibatkan masyarakat secara langsung, baik dari perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi hasil pembangunan sehingga menyebabkan partisipasi masyarakat menjadi rendah.

Masyarakat juga belum mengetahui arti penting berpartisipasi dalam pembangunan, hal ini terlihat dengan kurang antusiasme masyarakat dalam melihat perkembangan desa dan masalah-masalah yang dihadapi oleh desa baik itu masalah pembangunan, ekonomi maupun masalah sosial lainnya. Selain itu BPD sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat masih belum maksimal dalam memperlihatkan kerjanya seperti menampung aspirasi masyarakat dan membawanya ke forum desa, sehingga penyaluran aspirasi tersebut belumlah cukup untuk peningkatan kualitas pembangunan desa, tetapi partisipasi masyarakat desa

juga akan menentukan pembangunan desa kedepannya, terlebih lagi dengan otonomi yang dimiliki oleh desa tentunya desa mempunyai tanggung jawab penuh terhadap kemajuan pembangunan desanya sendiri.

Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun secara berkelompok atau masyarakat. Untuk menyatakan kepentingan atau keterkaitan mereka terhadap organisasi atau masyarakat yang bergabung dalam rangka pencapaian tujuan bersama. Partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan mental dan emosional individu dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberikan sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggung jawab bersama mereka (Yusran 2006:11). Dikaitkan dengan pelaksanaan pembangunan, maka pengertian partisipasi setidak-tidaknya mengandung tiga pokok pikiran, yaitu :

1. Titik berat partisipasi adalah keterlibatan dari mental dan emosional, kehadiran secara fisik semata-mata dalam suatu kelompok. Tanpa keterlibatan tersebut bukanlah merupakan partisipasi.
2. Kesediaan memberikan kontribusi. Wujud kontribusi dalam pembangunan dapat bermacam-macam, misalnya: barang, uang, jasa, bahan-bahan. Buah pikiran, keterampilan dan sebagainya.
3. Kebersediaan untuk bertanggung jawab sepenuh hati.

BAB V

P E N U T U P

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian melalui penyebaran kuesioner bahwa variabel otonomi desa secara keseluruhan berada pada kategori baik. Dari 4 indikator yang terdiri dari 10 pertanyaan menunjukkan bahwa sebagian besar responden memahami tentang otonomi desa yang berkaitan dengan kewenangan desa dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan, pemberdayaan serta pembangunan.
2. Sedangkan variabel Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan secara keseluruhan berada pada kategori sedang/cukup. Hal ini terbukti dari 4 indikator keterlibatan masyarakat yang terdiri dari 10 perntanyaan menunjukkan sebagian besar responden menilai bahwa peran masyarakat dalam pembangunan di desa pohuwato timur belumlah maksimal dan efektif hal ini

dibuktikan dengan masih kurang masyarakat terlibat dan diikutsertakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi hasil-hasil pembangunan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa pohuwato timur masih rendah.

5.2. Saran

Setelah melakukan penelitian lapangan, mengolah dan menganalisa data serta menyimpulkan, ada beberapa hal yang kiranya dapat berguna bagi pemerintah Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato sebagai berikut :

1. Kepada Kepala Desa Pohuwato Timur sebagai pemimpin tentu berkeinginan agar setiap warga masyarakatnya memiliki Partisipasi yang Tinggi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis menemukan bahwa Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, termasuk kategori sedang. Oleh karena itu, Kepala Desa sebagai pimpinan di desa diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dengan memberikan peran baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi.
2. Dari data-data yang penulis dapatkan dari responden tentang partisipasi masyarakat diketahui bahwa partisipasi masyarakat Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato masih kurang. Oleh kerena itu, diharapkan kepada masyarakat Desa Pohuwato Timur harus lebih mampu melibatkan diri dalam setiap kebijakan pembangunan di desa tersebut, bahkan peran aktif masyarakat harus ditingkatkan lagi, karena partisipasi masyarakat

merupakan hal yang paling utama dan yang terpenting dalam proses pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo., 2006, ***Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan***, Graha Ilmu: Yogyakarta.

Ali. Faried, 1997, ***Metodologi Penelitian Sosial dalam Bidang Ilmu Aministrasi dan Pemerintahan***, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Kaho, Josef R. 1997. ***Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia***. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Kuncoro, Mudrajad., 2004, ***Otonomi dan Pembangunan Daerah***, Erlangga: Jakarta.

Maskun, Soemitro. 1994, ***Pembangunan Masyarakat Desa : Asas, Kebijakandan Manajemen***, PT Media Widya Mandala, Yogyakarta

Nurcholis, Hanif, 2005, ***Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah***, Grasindo: Jakarta.

Pudjiwati Sajogyo, Sayogjo. 2007, ***Sosiologi Pedesaan***, Kumpulan Bacaan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Sugiyono, 2005, ***Metode Penelitian Administrasi***, Alfabeta: Bandung.

- Siagian, S.P., 2004, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung: Jakarta.
- Singarimbun, Masri, 1995, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES: Jakarta.
- Suharsimi. Arikunto., 2004, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta: Jakarta.
- Sudijono. Anas., 1996, *Pengantar Statistik Pendidikan*, PT. Rajawali Grafindo Persada: Jakarta.
- Supriyanto, Budi. 2009. *Manajemen Pererintahan* (Plus Dua Belas Langkah Strategis). Tangerang: CV. Media Berlian
- Tjokroaminoto, Bintoro., 1974, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES: Jakarta.
- Widjaja, HAW., 2003, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Wasistiono, Sadu., 2006, *Prospek Pengembangan Desa*, Fokus Media: Bandung.
- Yusran, Andi., 2006, *Kelembagaan Partisipasi Kewenangan*, Suska Press: Riau.